

**PENEGAKAN HUKUM ATAS LARANGAN DAN PEMBATASAN  
IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL  
OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI  
DI SUMATERA UTARA**

**TESIS**

OLEH

**MUHAMMAD SYAHPUTRA  
NPM. 181803016**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**PENEGAKAN HUKUM ATAS LARANGAN DAN PEMBATASAN  
IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL  
OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI  
DI SUMATERA UTARA**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**MUHAMMAD SYAHPUTRA  
NPM. 181803016**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Penegakan Hukum Atas Larangan dan Pembatasan Impor  
Tekstil dan Produk Tekstil oleh Pejabat Bea dan Cukai di  
Sumatera Utara  
**Nama** : Muhammad Syahputra  
**NPM** : 181803016

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

  
**Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

  
**Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani. MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**Telah diuji pada Tanggal 17 Juli 2020**

---

---

**N a m a : Muhammad Syahputra**

**N P M : 181803016**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum**

**Sekretaris : Anggreni A. Lubis., SH., M.Hum**

**Pembimbing I : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

**Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**N a m a** : Muhammad Syahputra  
**N P M** : 181803016  
**Judul** : Penegakan Hukum Atas Larangan dan Pembatasan Impor Tekstil dan Produk Tekstil oleh Pejabat Bea dan Cukai di Sumatera Utara


Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 17 Juli 2020

Yang menyatakan,



Materai  
6000

**Muhammad Syahputra**  
**NPM. 181803016**



## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM ATAS LARANGAN DAN PEMBATAHAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI DI SUMATERA UTARA**

Oleh :

**Nama : Muhammad Syahputra**  
**NPM : 181803016**  
**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**  
**Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH. M.Hum**  
**Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH. MH**

Sampai saat ini impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) menjadi masalah krusial sehingga harus diwaspadai oleh pemerintah. TPT termasuk dalam kategori barang Larangan dan Pembatasan (lartas) yang pengawasannya merupakan kewenangan dari pejabat bea dan cukai menjadi penting diteliti mengingat maraknya impor TPT di Indonesia berdampak buruk terhadap industri TPT lokal. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana pengaturan hukum tentang larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai di Sumatera Utara? Bagaimana penegakan hukum atas larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai di Sumatera Utara? dan Bagaimana kendala penegakan hukum atas larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai di Sumatera Utara? Mengacu pada permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*). Hasil penelitian ini meliputi: *Pertama*, Pengaturan hukumnya terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 77 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor TPT. *Kedua*, Penegakan hukum dilakukan dengan cara defensif berupa pengawasan dan represif berupa penindakan. *Ketiga*, Kendala dalam penegakan hukum lartas TPT oleh pejabat bea dan cukai di Sumatera Utara mencakup beberapa hal. *Pertama*, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2019 tidak mampu mendukung industri TPT dalam negeri, misalnya terkait dengan tidak adanya pengaturan kuota impor TPT yang tegas. Kendala aparatur hukum, terkait kurikulum diklat yang tidak sesuai dengan jabatan yang ditugaskan, serta relevansinya dengan norma dan ketentuan internasional. Kendala budaya hukum, perilaku masyarakat yang ingin menuai keuntungan secara instan dengan menghalalkan segala cara berpotensi melanggar impor TPT. Kendala sarana dan prasarana hukum, dukungan tugas operasional yang kurang memadai.

**Kata kunci:** *Larangan dan pembatasan, tekstil dan produk tekstil, impor.*

## ABSTRACT

### **THE LAW ENFORCEMENT OF RESTRICTION AND LIMITATIONS IMPORT OF TEXTILE AND TEXTILE PRODUCT BY CUSTOMS AND EXCISE OFFICIALS IN NORTH SUMATRA**

By :

**Nama** : **Muhammad Syahputra**  
**NPM** : **181803016**  
**Study Program** : **Master of Law Science**  
**Advisor I** : **Dr. Isnaini, SH. M.Hum**  
**Advisor II** : **Dr. M. Citra Ramadhan, SH. MH**

*Until now, imports of Textiles and Textile Products (TPT) becomes crucial issues that must be watched out by the government. TPT included in the category of Restriction and Limitations goods which supervision is the authority of customs and excise officials, It is important to study given the increase of TPT imports in Indonesia have bad impact for the local textile industry. The problems in this study are: How is the legal regulation about restriction and limitations import of textile and textile product by customs and excise officials in north sumatera? How is the law enforcement of restriction and limitations import of textile and textile product by customs and excise officials in north sumatera? and how is the law enforcement constraints on restrictions and limitations import of textile and textile product by customs and excise officials in north sumatera? Referring to these problems, this research use applied law research. The results of this study include: First, the legal arrangements contained in Minister of Trade Regulation No. 77 of 2019 concerning the Second change of Minister of Trade Regulation No. 85 / M-DAG / PER / 10/2015 regarding TPT Import Provisions. Second,, law enforcement is carried out with defensive ways in the form of supervision and repressive actions. Third, Obstacles in law enforcement in the area of TPT by customs and excise officials at North Sumatra includes several things. First, Ministerial Regulation Trading of the Republic of Indonesia Number 77 of 2019 is incapable support the domestic TPT industry, for example, related to no strict TPT import quota regulation. Constraints on the legal apparatus, related to training curriculum that is not in accordance with the assigned position, and its relevance to international norms and provisions. Obstacles legal culture, the behavior of people who want to reap benefits instantly by neglecting all means could potentially violate the import of TPT. Legal facilities and infrastructure constraints, inadequate of support for operational tasks.*

**Keywords:** *Restriction And Limitations, textiles and textile products, imports.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM ATAS LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI DI SUMATERA UTARA“** ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS., yang telah memberi izin dan kemudahan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH., yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini. Beliau sebagai Pembimbing II juga telah banyak memberikan arahan yang



sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

4. Pembimbing I, Bapak Dr. Isnaini, SH., MHum., yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
5. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
6. Kedua orang tua Penulis (Alm) Slamet Sudarno (Alm) Painah, atas kasih sayang dan jasa keduanya yang telah memberikan doa, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
7. Istri Astuti Listya Widyarini dan Anindya Kirana Syifa'Putri Asyali, Ahmad Dzakwan Khalid Putra Asyali Ahmad anak-anak Penulis, yang telah memberikan dorongan setulus hati kepada penulis dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana ini, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga,
8. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan


kritik dan saran agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu. Amin yaa rabbal alamin.

Medan, 17 Juli 2020  
Hormat saya,



**Muhammad Syahputra**  
**NPM : 081803016**



## DAFTAR ISI

### Halaman

### HALAMAN PERSETUJUAN

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konsep .....	15
G. Metode Penelitian .....	19
1. Spesifikasi Penelitian.....	20
2. Sumber Data.....	21
3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	22
4. Analisis Data .....	23
H. Sistematika Penulisan.....	23

### BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI

A. Pelarangan dan Pembatasan Impor Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia.....	24
B. Wewenang Pejabat Bea dan Cukai dalam Melakukan Pelarangan dan Pembatasan.....	37

**BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN DAN  
PEMBATASAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK  
TEKSTIL OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI DI  
SUMATERA UTARA**

A. Urgensi Pelarangan dan Pembatasan Impor Tekstil dan Produk Tekstil .....	48
B. Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .....	65

**BAB IV KENDALA DALAM PELARANGAN DAN PEMBATASAN  
IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL OLEH  
PEJABAT BEA DAN CUKAI DI SUMATERA UTARA**

A. Kendala Perundang-undangan .....	83
B. Kendala Aparatur Hukum .....	88
C. Kendala Budaya Hukum .....	92
D. Kendala Sarana dan Prasarana .....	97

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
-----------------------------	------------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan kebutuhan sandang nasional, yang impornya menjadi masalah krusial sehingga harus diwaspadai oleh pemerintah. TPT termasuk dalam kategori barang Larangan dan Pembatasan (lartas) yang pengawasannya merupakan kewenangan dari pejabat bea dan cukai. Penelitian terkait isu ini sangat krusial dilakukan setidaknya dengan beberapa alasan. *Pertama*, maraknya impor TPT di Indonesia; *Kedua*, berdampak buruk terhadap industri TPT lokal.

*Pertama*, maraknya impor TPT di Indonesia. Impor TPT saat ini menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia, karena sudah terlalu marak dan sangat masif terjadi. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengatakan produk impor TPT yang masuk kepasar Indonesia semakin deras, sehingga sudah sepatutnya audit kapasitas dan berapa kebutuhannya dalam Industri ini dilakukan Indonesia.<sup>1</sup> Artinya jangan sampai mematikan industri TPT lokal. Potensi kebocoran yang terbesar terkait impor TPT ini salah satunya berasal dari negara Cina.<sup>2</sup>

Menteri perekonomian, Sri Mulyani juga senada dengan Menteri Perdagangan. Dikatakannya bahkan hampir setiap hari terdapat informasi kontainer-kontainer yang masuk ke Indonesia terkait TPT ini. Salah satu yang

---

<sup>1</sup> Bawono Yadika. Liputan 6. "Indonesia Kebanjiran Impor Tekstil, Mendag Bakal Lakukan Audit". <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4077407/indonesia-kebanjiran-impor-tekstil-mendag-bakal-lakukan-audit>. 3 Oktober 2019. (diakses tanggal 10 Oktober 2019).

<sup>2</sup> Cina sebagai salah satu negara di Asia terbesar dalam industri utama (mainstream) yang mengembangkan manufaktur TPT, selain Jepang dan Korea Selatan.



paling marak terkait impor TPT ini adalah kasus penyelundupan baju bekas (*ballpress*) di beberapa wilayah di Indonesia.<sup>3</sup>

Isu maraknya impor TPT menjadi isu nasional, dari waktu ke waktu semakin bergulir hingga akhirnya mendapat respon dari Presiden Republik Indonesia (RI). Kecurigaan yang muncul kemudian, yang menjadi penyebab isu banjirnya TPT ini mengarah pada beberapa Pusat Logistik Berikat (PLB). Hal inilah yang membuat Presiden Jokowi memberikan tugas khusus kepada Menteri Keuangan untuk memastikan benar tidaknya isu banjir tekstil impor.<sup>4</sup>

PLB sendiri merupakan tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.<sup>5</sup> Menteri Keuangan kemudian melaksanakan pemeriksaan memastikan benar tidaknya isu banjir tekstil impor tersebut.

Pemeriksaan tersebut berbuntut pada pencabutan izin 330 importir yang melanggar ketentuan perdagangan, perpajakan, dan bea cukai dalam kegiatan mereka di PLB. Menteri keuangan mengatakan mayoritas izin importir yang

---

<sup>3</sup> Eduardo Simorangkir. Detikfinance. "Marak Impor Tekstil Ilegal, Sri Mulyani: Saya Tiap Hari Dapat SMS Gelap". <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3342549/marak-impor-tekstil-ilegal-sri-mulyani--saya-tiap-hari-dapat-sms-gelap>. 10 November 2016. (diakses tanggal 10 Desember 2019).

<sup>4</sup> Yoga Sukmana. Kompas.com. "Jokowi Dibisiki Banjir Impor Tekstil, Sri Mulyani Datangi Pusat Logistik Berikat". <https://money.kompas.com/read/2019/10/04/171148126/jokowi-dibisiki-banjir-impor-tekstil-sri-mulyani-datangi-pusat-logistik>. 4 Oktober 2019. (diakses tanggal 10 Desember 2019).

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat.

diblokir ialah milik perusahaan TPT. Jenis pelanggarannya sendiri beragam. Misalnya, dari sisi ketentuan bea cukai. Ratusan importir tersebut kedapatan sudah tidak melakukan kegiatan selama 6 sampai 12 bulan berturut-turut. Importir itu juga tak melakukan aktivitas pembongkaran barang ataupun inventarisasi teknologi informatika. Dari sisi perdagangan, ditemukan importir yang hanya membeli bahan baku impor lalu tidak digunakan untuk produksi.<sup>6</sup>

Begitu juga dengan aturan tata niaga yang diterbitkan Kementerian Perdagangan, perusahaan-perusahaan itu banyak yang melanggar. Produsen-produsen ini tidak impor untuk produksi sendiri, tapi menjual barangnya ke pasar. Dia gunakan entitas dirinya yang dapat fasilitas kuota impor, tapi tidak dibuat produksi sendiri, melainkan dijual ke pasar. Dia melanggar tata niaga, kuota, dan persetujuan impor yang diberikan Kemendag. Selain itu, dari sisi fiskal, banyak importir tersebut yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa PPN dan SPT masa tahunan. Ada pelanggaran pajak 17 importir, di antaranya 4 TPT yang sudah diblokir.

Selain memblokir importir, Menteri Keuangan juga mencabut dan membekukan izin delapan pusat PLB dan lima importir karena pelanggaran eksistensi, tanggung jawab, keberlangsungan bisnis, auditabilitas, atau tidak aktif. Menurut data yang dirilis oleh DJBC, sepanjang Januari-September 2019 jumlah kasus penindakan pelanggaran importasi produk TPT melalui jalur barang kiriman mencapai 190 kasus. Jumlah penindakan tersebut meningkat tajam dari tahun lalu

---

<sup>6</sup> Menkeu Blokir Izin Ratusan Importir Nakal. Media Indonesia, tanggal 15 Oktober 2019: <https://mediaindonesia.com/read/detail/265407-menkeu-blokir-izin-ratusan-importir-nakal>. (diakses tanggal 10 November 2019)

yang mencapai 27 kasus. Penindakan pelanggaran impor TPT melalui barang kiriman menjadi satu-satunya yang mengalami peningkatan pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu.<sup>7</sup>

*Kedua*, berdampak buruk terhadap industri TPT lokal. Industri TPT merupakan salah satu industri yang di prioritaskan untuk dikembangkan karena memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Industri TPT sebagai penyumbang devisa negara, menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup besar, dan sebagai industri yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sandang nasional. Hal ini dapat ditunjukkan melalui perolehan surplus ekspor terhadap impor selama satu dasawarsa terakhir, bahkan saat krisis ekonomi melanda dunia, Industri TPT Nasional masih dapat mempertahankan surplus perdagangannya dengan nilai tidak kurang dari US\$ 5 Milyar, penyerapan tenaga kerja 1,34 juta jiwa, capaian TKDN hingga 63% dan berkontribusi memenuhi kebutuhan domestik sebesar 46%.<sup>8</sup>

Ditinjau dari performa neraca ekspor-impor antara Indonesia dengan beberapa negara produsen TPT Asia untuk produk serat, benang, kain lembaran dan pakaian jadi pada kurun waktu tahun 2008 dan 2009, menunjukkan bahwa Industri TPT Nasional masih cukup baik. Namun, performa ekspor-impor TPT Nasional yang cukup baik itu akhir-akhir ini mendapat ancaman nyata yang hadir

---

<sup>7</sup> Pengetatan Impor Barang Kiriman TPT Mendesak. Mediabisnis.Com, 29 Oktober 2019: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191029/12/1164405/pengetatan-impor-barang-kiriman-tpt-mendesak>. (diakses tanggal 10 November 2019)

<sup>8</sup> Kementerian Perindustrian RI. "Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Di Revitalisasi". <https://kemenperin.go.id/artikel/60/Industri-Tekstil-Dan-Produk-Tekstil-Di-Revitalisasi>. 21 Juli 2010. (diakses tanggal 10 Oktober 2019).

dari maraknya impor TPT.<sup>9</sup> Menteri Keuangan, mengatakan terdapat kecenderungan menurunnya nilai ekspor untuk semua komoditas sekitar 3,17%, ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) mengalami kecenderungan menurun sekitar 1,30%.<sup>10</sup>

Akibat nyata dari maraknya impor TPT terhadap industri lokal dapat dilihat dari berbagai laporan. Pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada, Rimawan Pradikyo, mengatakan produk TPT yang diimpor dari Cina sangat berdampak pada komoditi TPT lokal. Produk TPT dari Cina dijual harga yang jauh lebih murah sangat diminati konsumen di Indonesia, sehingga menggeser produk lokal yang harganya jauh lebih mahal. Kondisi ini pada gilirannya akan mematikan perusahaan lokal. Akibat dari semua itu maka perusahaan lokal akan ditutup dan meningkatkan pengangguran di dalam negeri.<sup>11</sup>

Senada dengan Rimawan Pradikyo, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan, adanya impor bahan bekas hasil tekstil itu bisa merugikan industri dalam negeri, bahkan bisa mengancam kelangsungan atau membunuh industri ini. Peredaran komoditi TPT ini akan mengancam kelangsungan Industri Kecil Menengah (IKM) yang bergerak di bidang TPT. Jika menyoyal IKM, keberadaan industri produk massal TPT saja sudah sulit bersaing, karena dengan harga yang sama orang mungkin tidak akan datang lagi misalnya paling sederhana ke penjahit, apalagi terhadap banjirnya impor TPT

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Eduardo Simorangkir. Detikfinance. *Op. Cit.*

<sup>11</sup> Kementerian Perindustrian. Banjir Produk China Bisa Bunuh Industri Lokal

<https://kemenperin.go.id/artikel/4097/Banjir-Produk-China-Bisa-Bunuh-Industri-Lokal>.

(diakses tanggal 10 November 2019)

seperti saat ini.<sup>12</sup> Analisis Lemahnya Daya Saing Industri TPT kaitannya dengan fenomena pasar tekstil domestic yang 60% dikuasai oleh produk impor, para pengusaha dalam industri tekstil maupun Asosiasi Pertekstilan Indonesia belum melihat adanya regulasi yang mengarah pada perlindungan terhadap industri tekstil lokal.<sup>13</sup>

Sebagaimana yang telah dikhawatirkan oleh pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada, Rimawan Pradiyanto yang mengatakan akibat dari semua itu maka perusahaan lokal akan ditutup dan meningkatkan pengangguran di dalam negeri. Terjadi kemudian gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan merumahkan pekerja melanda IKM bidang TPT di Jawa Barat. Puluhan ribu pekerja terpaksa dirumahkan, sebagian lagi benar-benar sudah di PHK. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat dalam laporannya pada Juli 2019, menyatakan total sudah 36 ribu karyawan yang dirumahkan. Jumlah demikian itu merupakan akumulasi periode Januari sampai Juli 2019, sebagian masih dirumahkan sedangkan sebagian lagi sudah di PHK. IKM melakukan tindakan ini dikarenakan upaya dari perusahaan yang ingin bertahan dalam bisnis TPT dengan menurunkan produksinya.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Sakina Rakhma Diah Setiawan. Impor Produk Tekstil Bekas Marak, Apa Dampaknya Bagi Industri Lokal?. Kompas.Com: <https://money.kompas.com/read/2019/09/11/185440126/impor-produk-tekstil-bekas-marak-apa-dampaknya-bagi-industri-lokal?page=all>. (diakses tanggal 10 November 2019).

<sup>13</sup> Christophorus Barutu, Sejarah Sistem Perdagangan Internasional (Dari Upaya Pembentukan WTO Sampai Berdirinya WTO), Jurnal Hukum Gloris Juris, FH Universitas Katholik Atmajaya, Vol.7, Nomor 1, 1 Januari 2007, Jakarta.

<sup>14</sup> Efrem Siregar. CNBC Indonesia, 13 Agustus 2019: PHK di Industri Tekstil Nyata, Ini Pengakuan Pengusaha. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190813122130-4-91634/phk-di-industri-tekstil-nyata-ini-pengakuan-pengusaha>. (diakses tanggal 10 November 2019).



## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai di Sumatera Utara?
2. Bagaimana penegakan hukum atas larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai di Sumatera Utara?
3. Bagaimana kendala penegakan hukum atas larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai di Sumatera Utara?

## C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah yang dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami dan mengkaji kewenangan pengaturan hukum tentang larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai di Sumatera Utara.
2. Untuk memahami dan mengkaji penegakan hukum atas larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai di Sumatera Utara.
3. Untuk memahami dan mengkaji kendala dan upaya penegakan hukum atas larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai di Sumatera Utara

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah kepustakaan dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai. Tentunya penelitian ini menjadi sumbangsih yang penting mengingat literasi terkait dengan hukum larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai dirasa masih minim.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai. Setidaknya penelitian ini mampu menggambarkan perkembangan hukum larangan dan pembatasan impor tekstil yang dinamis.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi bahan *legal drafting*, baik dalam bingkai penyusunan kebijakan, kontrak maupun opini hukum terkait larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai selanjutnya, guna memperkuat substansi hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hakim, jaksa, polisi, dan khususnya penyidik pegawai negeri sipil dikementerian terkait dan advokat dalam menjamin penegakan hukum (*law enforcement*) terkait

larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai di Indonesia, guna memperkuat struktur hukum.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat selaku pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam membangun kesadaran hukum terkait larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai, guna memperkuat budaya hukum.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian terkait larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai tentu sudah pernah dilakukan sebelumnya. Setelah melakukan pencarian melalui layanan *repository online*, maka terdapat penelitian tesis ilmu hukum yang relevan yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa S2 Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia pada tahun 2010, dengan judul “*Persaingan Tekstil dan Produk Tekstil Lokal dengan Teksil dan Produk Tekstil Impor Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*”. Penelitian berfokus pada: *Pertama*, pengaturan industri TPT dan tekstil impor di Indonesia; *Kedua*, pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha dalam persaingan yang terjadi antara industri TPT lokal dan tekstil impor di Indonesia.

Penelitian ini tentunya memiliki perbedaan mendasar (*gap research*) dengan penelitian di atas, karena fokus penelitian pada larangan dan pembatasan impor tekstil yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai. Untuk itu, maka penyusun dapat menjamin keaslian (*originalty*) dari penelitian yang dilakukan guna memperoleh gelar magister hukum.

## F. Kerangka Teori dan Konsep

### 1. Kerangka Teori

Setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data.<sup>15</sup> Teori itu sendiri merupakan seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diaamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diaamati.<sup>16</sup>

Mengingat pentingnya kerangka teori dalam penelitian, maka sebagai pisau analisisnya teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum dan Teori Hukum Ekonomi Pembangunan.

#### a. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan, penegakan hukum (*law enforcement*) tergantung dari tiga unsur sistem hukum, yaitu: struktur hukum (*structure of the law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*culture substance of the law*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.), Hlm. 41.

<sup>16</sup> L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), Hlm. 34-35.

hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>17</sup>

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan:

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis perkara yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif dikelola, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang harus diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk tujuan menjalankan perangkat hukum yang ada pula.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>18</sup>

Tentang substansi hukum, Friedman menjelaskan:

<sup>17</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (Newyork: Rusell Sage Foundation, 1975), hlm. 5-6.

<sup>18</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 8.



“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.<sup>19</sup>

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan tentang budaya hukum, Friedman menjelaskan:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya

<sup>19</sup> Lawrence M. Friedman, *Loc. Cit.*

penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>20</sup>

#### b. Teori Hukum Ekonomi Pembangunan

Kaitannya dengan teori hukum ekonomi pembangunan, C.F.G. Sunaryati Hatono mengungkapkan bahwa terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan agar baik peraturan Hukum maupun berbagai organisasi dan lembaga hukum yang ada, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kepolisian, Kejaksaan, Badan-badan Pengadilan maupun berbagai departemen yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja pelaku ekonomi Indonesia dan/atau asing yang beroperasi di Indonesia, dapat berpengaruh positif terhadap kehidupan dan pembangunan ekonomi yang sudah lama kita cita-citakan.

Sampai saat ini di Indonesia, hukum dipahami sebagai sesuatu tertinggal dan hanya dapat mengikuti perkembangan masyarakat, sebab biasa dikatakan, hukum itu selalu *hinkt achter de feiteaan*.<sup>21</sup> Pendapat di atas bermakna pengakuan akan persamaan hak-hak dasar warga negara, dan negara berkewajiban melindungi semua Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa terkecuali, sebagaimana di atur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyoroti hak setiap orang atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, sebagai salah satu hak dasar manusia.

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 97.

<sup>21</sup> Christophorus Barutu, praktik subsidi dalam perdagangan internasional serta pemberlakuan ketentuan anti subsidi dan countervailing measure (tindakan-tindakan imbalan terhadap subsidi), jurnal hukum yuridika, FH UNAIR, volume 21, No. 4, juli 2006, Surabaya. 2006,

Hal di atas bermakna, agar dalam proses perekonomian, secara bertahap dapat bersaing secara wajar dengan pengusaha atau warga negara lainnya yang telah lebih dahulu mampu berkompetisi, berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.<sup>22</sup> Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang, amat membutuhkan hukum yang harus dapat membantu proses perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Sebagai salah satu wujud kebijakan pembangunan ekonomi, dikeluarkanlah berbagai peraturan perundang-undangan bidang perekonomian yang dapat dikelompokkan menjadi empat bidang, yaitu: (1) Bidang Menciptakan Perekonomian yang Sehat, yaitu mengatur batasan-batasan perilaku dan sanksi dari/bagi pihak-pihak terkait yang bermaksud mewujudkan perekonomian yang sehat; (2) Bidang Perusahaan dan Kegiatan Menjalankan Perusahaan, yaitu mengatur kebebasan berusaha dan menjalankan usaha serta rambu-rambu yang harus dipatuhi di dalamnya; (3) Bidang Melindungi Kepentingan Umum, yaitu aturan umum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat dalam pembangunan (ekonomi) dan mencegah dampak negatif dari pelaksanaan pembangunan dan kegiatan perekonomian kepada masyarakat; dan (4) Bidang Keuangan, Perbankan dan Fiskal, yaitu mengatur masalah-masalah keuangan, perbankan dan fiskal serta beberapa hal yang harus dipatuhi.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Sri Edi swasono, *Membangun Sistim Ekonomi Nasional, Sistim Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta, UI Press, 1985), hlm. 99.

<sup>23</sup> Marc. Galanter, *The Modernization of Law "The Dynamic of Growth"*, (dalam syamsuddin), *Hukum Adat dalam Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1988, hlm. 232.

<sup>24</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya. Bakti, 2006), hlm. 94-97.

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Beberapa variabel penting yang akan diamati dalam penelitian ini akan dipaparkan berikut.

### a. Penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>25</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 33.

penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

b. Larangan dan pembatasan impor

Larangan dan Pembatasan, atau yang biasa disingkat Lartas, sering ditemukan dalam pembicaraan terkait perdagangan internasional, baik itu impor maupun ekspor. Beberapa barang memang dilarang dan dibatasi untuk diperdagangkan lintas negara (ekspor-impor). Barang-barang ini memerlukan izin agar importasi atau eksportasi dapat dilakukan. Untuk menyederhanakan dalam penyebutannya, barang yang memerlukan izin ini biasa disebut “terkena lartas”.

Tidak semua barang terkena lartas. Ada juga barang bebas lartas yang artinya tidak memerlukan ijin untuk diimpor maupun diekspor. Barang yang terkena lartas pun, dalam hal tertentu bisa mendapatkan pengecualian. Yang dimaksud impor dan ekspor dalam hal ini tidak terbatas pada lalu lintas barang menggunakan kontainer melalui pelabuhan laut. Barang bawaan penumpang (handcarry), barang kiriman, dan paket pos juga termasuk dalam pengertian ekspor dan impor. Ketentuan larangan dan pembatasan juga berlaku terhadap barang-barang tersebut, meskipun pada beberapa hal ada ketentuan pengecualian.

Lartas terbagi menjadi lartas impor dan lartas ekspor. Lartas impor masih terbagi lagi menjadi lartas *border* dan lartas *post border*. Ekspor tidak mengenal adanya lartas *post border*, semua lartas ekspor adalah lartas *border*. Lartas *border* adalah lartas yang harus dipenuhi sebelum barang dikeluarkan dari Kawasan Pabean (Pelabuhan). Contoh dari lartas *border* ini salah satunya adalah



kewajiban karantina bagi importasi ikan segar. Menteri Kelautan dan Perikanan mengatur hal ini melalui Peraturan Nomor 18/Permen-Kp/2018 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan. Lartas *post border* dapat dipenuhi setelah barang dikeluarkan dari Kawasan Pabean (Pelabuhan). Karena lartas *post border* dapat dipenuhi setelah barang dikeluarkan dari kawasan pabean maka pengawasannya dikembalikan ke instansi yang mengatur lartas tersebut. Contoh dari lartas *post border* ini adalah kewajiban melampirkan Laporan Surveyor (LS) untuk importasi barang modal dalam keadaan tidak baru. Lartas ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

Ada pembebasan dan ada pengecualian lartas. Beberapa importasi dibebaskan dari ketentuan terkait pengenaan ketentuan larangan dan pembatasan ini. Misalnya adalah importasi yang dilakukan oleh Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Importasi perusahaan kawasan berikat (salah satu bentuk TPB) dibebaskan dari pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan. Perusahaan wajib memenuhi ketentuan lartas tersebut ketika dia menjual ke pasar dalam negeri.

Beda dengan pembebasan, ketentuan tentang pengecualian pengenaan lartas biasanya diatur dalam masing-masing peraturan. Secara umum, pengecualian yang diatur dalam peraturan tersebut tidak memerlukan surat keterangan pengecualian, selama petugas menilai bahwa barang tersebut termasuk dalam barang yang dikecualikan. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara petugas

dan importir atau eksportir, maka diperlukan surat keterangan dari instansi terkait jika barang tersebut dikecualikan dari pengenaan lartas.

c. Tekstil dan produk tekstil

Tekstil berasal dari bahasa latin, yaitu textiles yang berarti menenun atau tenunan. Namun secara umum tekstil diartikan sebagai sebuah barang/benda yang bahan bakunya berasal dari serat (umumnya adalah kapas, poliester, rayon) yang dipintal (spinning) menjadi benang dan kemudian dianyam/ditenun (weaving) atau dirajut (knitting) menjadi kain yang setelah dilakukan penyempurnaan (finishing) digunakan untuk bahan baku produk tekstil. Produk tekstil disini adalah pakaian jadi (garment), tekstil rumah tangga, dan kebutuhan industri.

Serat merupakan bahan baku yang paling utama untuk tekstil. Serat adalah benda padat yang mempunyai ciri atau bentuk khusus yaitu ukuran panjangnya relatif lebih besar dari ukuran lebarnya. Serat diperoleh/berasal dari alam dan buatan, yang secara rinci sebagai berikut: Serat alam (natural fibers), adalah serat nabati (seperti kapas, linen, ramie, kapok, rosela, jute, sisal, manila, coconut, daun/sisal, sabut) dan serat hewani (seperti wool, sutera, cashmere, llama, unta, alpaca, vicuna). Serat buatan (man made fibers), adalah artificial fiber (seperti rayon, acetate), synthetics fiber (seperti polyester/tetoron, acrylic, nylon/poliamida), dan mineral (seperti asbes, gelas, logam).

Benang berasal dari serat yang dipintal. Jenis-jenis benang dapat diketahui dari: Berdasarkan Bahan Bakunya, yaitu: benang cotton, benang polyester, benang rayon, benang nylon, benang akrilik, benang polipropilen, benang R/C (benang

rayon/cotton), benang T/R (benang polyester/rayon), benang T/C (benang polyester/cotton), dan lain-lain.

Kain merupakan hasil proses dari benang-benang yang dianyam/ditenun atau dirajut. Namun benang hasil pemintalan tidak bisa langsung ditunen atau dirajut, karena akan mudah putus ketika terjadi gesekan antara benang lusi dan benang pakan pada waktu proses. Oleh sebab itu ada proses pekerjaan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum benang-benang tersebut ditunen atau dirajut.

Produk Tekstil adalah hasil pengolahan lebih lanjut dari tekstil, baik yang setengah jadi maupun yang telah jadi. Yang termasuk dalam produk tekstil adalah:

Pakaian jadi/clothing/garment adalah berbagai jenis pakaian yang siap pakai (ready to wear) dalam berbagai ukuran standar, antara lain: pakaian pria dan wanita (dewasa dan anak-anak), pakaian pelindung (mantel, jacket, sweater), pakaian seragam, pakaian olah raga, dan lain-lain. Pakaian jadi ini harus dibedakan dengan apparel, karena apparel ini selain mencakup pakaian jadi juga mencakup berbagai accessories seperti: sepatu, tas, perhiasan, tutup kepala atau kerudung, dasi, kaos kaki, dan accessories lainnya. Tekstil rumah tangga/household, seperti: bed linen, table linen, toilet linen, kitchen linen, curtain, dan lain-lain. Kebutuhan industri/industrial use, antara lain: canvas, saringan, tekstil rumah sakit, keperluan angkatan perang termasuk ruang angkasa, dan lain-lain.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain

itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>26</sup> Untuk itu, guna menjelaskan dan menjawab permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini dengan cermat dan sah, maka penelitian ini dilakukan dengan metode berikut.

## 1. Spesifikasi Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris (*applied law research*), karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma yang berlaku saja, namun juga mengkaji implemtasi norma tersebut dalam masyarakat. Penelitian ini akan memberikan pencerahan (*enlightening*) dan kontribusi bagi pemecahan dan jalan keluar dari berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.<sup>27</sup> Sebagai praktis normologis, ilmu hukum berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama, yaitu tentang pembentukan hukum dan penerapan hukum,<sup>28</sup> sehingga inilah yang nantinya akan dikaji secara mendalam pada penelitian ini.

### b. Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada Undang-Undang atau peraturan daerah atau naskah kontrak atau objek kajian

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), h. 43.

<sup>27</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 1 (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), h. 33.

<sup>28</sup> *Ibid.*

lainnya.<sup>29</sup> Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara lengkap, rinci dan jelas mengenai penegakan hukum atas larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai di Sumatera Utara.

### c. Metode Pendekatan

Penelitian menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan melihat regulasi nasional secara menyeluruh terkait penegakan hukum atas larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai di Sumatera Utara. Pendekatan kasus (*case aproach*) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan melihat kasus-kasus penegakan hukum atas larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai di Sumatera Utara.

## 2. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, dalam hal ini Pejabat Bea dan Cukai Suatera Utara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan pengkajian agar mendapatkan pemahaman dari berbagai literasi, yang terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan; Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 120.



hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder.

### 3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan penelitian tesis ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat dan mengutip serta melakukan pengkajian terhadap seluruh literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti agar nantinya mendapat pemahaman yang komprehensif dan integral, sehingga bermanfaat untuk memberikan solusi dari masalah yang diteliti. Lalu kemudian studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai pejabat bea dan cukai terkait.

#### b. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data kepustakaan dan lapangan berhasil dikumpulkan, dengan cara: Pemeriksaan data (*editing*), dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah hukum yang diteliti. Penandaan data (*coding*), dilakukan untuk menyajikan data dengan sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data. Sistematisasi data (*Sistematising*), dilakukan untuk menempatkan data menurut klasifikasi data dan urutan masalah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Zainudin Ali, Op.cit., hlm. 90-91.

#### 4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut pokok bahasan masing-masing, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan data yang sudah disusun secara sistematis yaitu dengan memberikan penjelasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>31</sup>

#### H. Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini terdiri dari lima bab, yang terdiri dari: *Bab I*, pendahuluan; *Bab II*, pengaturan hukum tentang larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai sumatera utara; *Bab III*, penegakan hukum atas larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai sumatera utara; *Bab IV*, kendala dan upaya penegakan hukum atas larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea dan cukai sumatera utara; dan *Bab V*, Penutup.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Depok: Universitas Indonesia Press, 1994), h. 127

## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM TENTANG LARANGAN DAN PEMBATAAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI**

#### **A. Pelarangan dan Pembatasan Impor Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia**

Pada awalnya perdagangan hanya dilakukan pada satu wilayah, tetapi dengan semakin berkembangnya zaman, maka arus perdagangan juga semakin berkembang pesat hal itu menyebabkan perdagangan tersebut tidak hanya dilakukan oleh antar perusahaan satu negara saja melainkan dengan para pedagang lainnya dari negara asing atau negara lain, tidak terkecuali di Indonesia, bahkan hubungan-hubungan dengan negara lain dilakukan semakin beraneka ragam.

Perdagangan internasional diharapkan dapat menimbulkan efisiensi dan meningkatkan kerjasama satu sama lain yang menimbulkan kesejahteraan bagi pihak yang terlibat dengan keunggulan komperatif dari masing-masing negara. Karena pada akhirnya akan tercipta keseimbangan harga yang murah sehingga memberikan kesejahteraan lebih besar, terhadap negara-negara yang terlibat.

Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Hal ini berarti melibatkan dua negara, dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan dan serta perundang-undangan yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai eksportir

(*supplier*) dan yang lainnya bertindak sebagai penerima/importir.<sup>32</sup> Impor terjadi karena adanya kebutuhan dan keinginan dari konsumen untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan tersebut dan dikirim langsung dari luar negeri untuk masuk ke dalam negeri.

Secara umum impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean di Indonesia. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kebapeanan sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa impor adalah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku yang menyangkut dua Negara pengirim barang (Negara Importir) dan Negara penerima barang Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum yang telah mendapat ijin dari Departemen Perdagangan. Sedangkan Importir adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor (API) yang melakukan kegiatan impor. Angka Pengenal Impor (API) adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang.<sup>33</sup>

Impor juga sangat dipengaruhi dua faktor yakni, pajak dan kuota. Tingkat impor dipengaruhi oleh hambatan peraturan perdagangan. Pemerintah mengenakan tariff (pajak) pada produk impor. Pajak itu biasanya dibayar

<sup>32</sup> Andi Susilo, 2013, *Panduan Pintar Ekspor-Impor*, Jakarta Selatan: Trans Media. Hal. 67

<sup>33</sup> Tandjung Marolop, 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*, Jakarta : Salemba Empat. Hal. 45.

langsung oleh importir, yang kemudian akan membebankan kepada konsumen berupa harga lebih tinggi dari produknya. Demikianlah sebuah produk mungkin berharga terlalu tinggi dibandingkan produk yang berasal dari dalam negeri. Ketika pemerintah asing menerapkan tarif, kemampuan perusahaan asing untuk bersaing di Negara-negara itu dibatasi. Pemerintah juga dapat menerapkan kuota pada produk impor jenis hambatan perdagangan seperti ini bahkan lebih membatasi jumlah produk yang dapat di impor. Jenis hambatan perdagangan seperti ini bahkan lebih membatasi dibandingkan tarif, karena secara eksplisit menetapkan batas jumlah yang dapat diimpor.

Kegiatan yang dilakukan dalam dalam mengimpor barang adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a) Menentukan jenis barang dan Negara asal barang yang akan di impor.

Sebelum mengimpor barang, hal yang sangat perlu diperhatikan adalah HS CoD (kodifikasi barang yang tercantum dalam BKTI (buku tarif kepabeanan Indonesia))

- 1) Menghitung biaya-bea masuk, PPN dan PPH
  - 2) Menghindari permasalahan pengeluaran barang di Bea dan Cukai (Custom Process)
  - 3) Dapat mengurus aspek perizinan impor barang tersebut sebelum importasi barang
- b) Menentukan cara penyerahan barang (negosiasi dengan seller) Incoterm. Cara penyerahan barang terkait dengan tugas dan tanggung jawab importir dalam pengurusan barang, biaya-biaya apa saja yang ditanggung oleh importir pada saat mengimpor barang dan resiko yang harus ditanggung oleh importir

---

<sup>34</sup> Ifat Fauziah, 2018, *Buku Panduan Ekspor dan Impor*, Jakarta:Ilmu, Hal. 10



- c) Menentukan cara pembayaran impor. Cara pembayaran impor dapat dilakukan baik dengan Non LC (cash in advance payment, open account, documentary collection) maupun dengan documentary credit-LC (Red Clause, Sight LC, usance)
- d) Mengurus perizinan impor
- Perizinan pokok terdiri dari:
    - a. Legalitas perusahaan : PT atau CV
    - b. API (Angka Pengenal Impor): API-U atau API-P
    - c. NIK (Nomor Induk Kepabeanan)
  - Perjanjian khusus, yaitu: perjanjian terkait dengan jenis barang yang diimpor.  
Impor buah-buahan : perusahaan harus mengurus perizinan: IP-Hortikultura (Importir Produsen) atau IT-Hortikultura (Importir Terdaftar).
- e) Menentukan *freight forwarder* atau transporter yang akan mengurus barang. Importir harus tepat dalam memilih siapa pihak yang akan mengurus barang impor. Kegiatan apa yang menjadi tanggung jawab importir yang akan diserahkan kepada pihak *freight forwarder* atau transporter tergantung dari kesepakatan awal dengan seller.
- f) Menentukan jadwal pengiriman barang (Importasi Barang)
- Jadwal pengiriman barang adalah salah satu faktor kritis yang harus diperhatikan oleh importir. Importir sudah harus mengetahui berapa lama perjalanan barang (*transit time*) dari sejak barang dimuat di pelabuhan, pemberangkatan hingga barang tiba di pelabuhan tujuan, berapa lama waktu proses pengeluaran barang (proses di Bea dan Cukai), hingga barang bisa tiba di tempat gudang importir.
- g) Melakukan kegiatan importasi barang
- Kegiatan importasi barang ini diserahkan kepada *freight forwarder* yang ditunjuk oleh importir, kegiatan ini sangat dipengaruhi tipe transaksi yang disepakati antara seller dengan buyer (importir).

h) Melakukan proses pengeluaran barang (*custom clearance process*)

Proses pengeluaran barang adalah kegiatan dalam mengeluarkan barang dari pelabuhan tujuan dengan melakukan proses kepabeanan terlebih dahulu. Proses kepabeanan seperti: membuat dokumen impor (PIB), membayar bea-bea masuk, PPN dan PPH, proses penjaluran barang (merah, kuning, hijau), hingga melakukan fiat keluar ke petugas bea dan cukai hingga penarikan barang. Proses pengeluaran barang ini akan dilakukan oleh Pihak *Freight Forwarder* atau PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan).

i) Melakukan pengiriman barang ketempat/gudang Importir

Setelah barang yang diimpor sudah selesai proses pengeluaran barang, maka pihak-pihak *Freight forwarder* atau PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) akan mempersiapkan armada truk nya untuk mengirimkan barang-barang tersebut ke tempat/gudang importir

Secara umum, tekstil adalah bahan pakaian atau kain. Dilihat dari sisi keuntungan, tekstil tidak hanya untuk pakaian, tapi juga dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, industri atau kegunaan lainnya, misalnya kain, kasur, gordena, taplak meja, tas, koper, parasut, kain layar, jok mobil atau kap mobil, ban pipa atau selang untuk minyak dan pemadam kebakaran, dan lain-lain. Tekstil berasal dari bahasa Latin, yaitu *textiles* yang berarti menenun atau kain tenun. Tekstil berarti pula :

- a. Suatu benda yang dibuat dari benang, kemudian dijadikan kain sebagai bahan pakaian ;

- b. Suatu benda yang berasal dari serat atau benang yang dianyam (ditenun) atau dirajut, direnda, dilapis, dikempa, untuk dijadikan bahan pakaian atau keperluan lainnya.<sup>35</sup>

Untuk melindungi produksi dalam negeri dari ancaman produk sejenis yang diproduksi di luar negeri, maka pemerintah suatu negara biasanya akan menerapkan atau mengeluarkan suatu kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Kebijakan ini, secara langsung maupun tidak langsung pasti akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk mendorong atau melindungi pertumbuhan industri dalam negeri dan penghematan devisa negara.

Larangan impor adalah suatu kebijakan pemerintah yang melarang masuknya barang tertentu atau produk asing (ke dalam pasar domestik) ke dalam negeri. Kebijakan larangan impor dilakukan untuk menghindari barang yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Salah satu alasan pemerintah mengeluarkan larangan impor adalah untuk melindungi industri dalam negeri. Dalam kondisi normal, suatu anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan kuantitatif untuk impor dan ekspor sebagaimana diatur dalam pasal XI GATT 1994. Namun demikian, dalam kondisi tertentu negara anggota dapat melakukan *safeguard measures* sebagai langkah guna melindungi industri domestik dari kerugian yang disebabkan peningkatan impor. Terdapat dua kondisi untuk menerapkan *safeguards measures*, yakni :

1. Terjadi peningkatan impor dibandingkan produksi barang sejenis di dalam negeri.

---

<sup>35</sup> Djafrie, 2003, *Gagasan Seputar Pengembangan Industri dan Perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil*, Jakarta : API dan CISENDO. Hal. 49

2. Peningkatan impor tersebut mengancam dan mengakibatkan kerugian yang serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang serupa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan ekspor dan impor telah di atur di dalam undang-undang tersebut. Terkhusus pada impor di Indonesia tidak semua jenis barang dapat di impor masuk ke Indonesia. Barang yang akan di impor pertama akan dilakukan pemeriksaan pabean serta pemeriksaan fisik terhadap barang tersebut.

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan, menetapkan aturan jenis barang yang diimpor sebagai berikut :

1. Barang-barang konsumsi atau barang-barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan pemerintah, seperti beras, barang-barang kebutuhan pokok, alat-alat elektronik, dan alat-alat rumah tangga.
2. Bahan baku/penolong yang biasanya dipakai dalam proses produksi barang seperti bahan kimia dasar, bahan obat-obatan, pupuk, bahan kertas, benang tenun, semen, kapur, bahan plastic, besi, baja, logam, bahan karet, plastik, bahan bangunan, alat-alat listrik, dan lainnya.
3. Barang modal dan barang/peralatan yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang lebih lanjut. Contoh: mesin-mesin produksi, generator listrik, alat telekomunikasi, mesin pemintal benang, mesin diesel, traktor, peralatan listrik, alat pengangkutan, dan lainnya.

Kebijakan impor TPT yang diterapkan pemerintah berupa kebijakan hambatan tarif dan subsidi. Kebijakan impor TPT diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk menghambat masuknya produk impor sehingga dapat melindungi dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan penghematan devisa.

Di Indonesia kebijakan mengenai impor tekstil dan produk tekstil diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/m-dag/per/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil. Terdapat beberapa poin yang diubah dalam peraturan baru ini. Sebelumnya, terdapat dua kategori impor tekstil yakni kategori A dan B, untuk kategori atau lampiran A diwajibkan mendapatkan persetujuan impor, sementara kategori B tidak diperlukan persetujuan impor dan hanya memerlukan laporan surveyor. Sedangkan pada peraturan baru ini, semuanya wajib mendapatkan persetujuan impor sehingga tidak ada lagi yang bisa masuk tanpa ada persetujuan impor.

Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi telah merilis tiga peraturan teknis mengenai penerapan kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) untuk beberapa jenis barang impor. tiga regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161 Tahun 2019 tentang Pengenaan BMTPS Terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial. Peraturan diberlakukan terhadap produk yang diimpor mulai dari Rp 1.405 per kilogram. Sementara itu, PMK Nomor 162 Tahun 2019 tentang Pengenaan BMTPS terhadap Impor Produk Kain. Produk tersebut diimpor mulai dari Rp 1.318 per meter hingga Rp 9.521 per meter



serta tarif ad valorem berkisar 36,30 persen hingga 67,70 persen. Terakhir, PMK Nomor 163 Tahun 2019 tentang Pengenaan BMTPS terhadap Impor Produk Tirai (termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur dan Barang Perabot Lainnya. Produk tersebut diimpor sebesar Rp 41.083 per kg.

Dalam Permendag 64/2017, disebutkan bahwa kelompok A pada lampiran harus mendapat PI-TPT dari menteri. Sementara, impor TPT yang tercantum dalam kelompok B dalam lampiran tidak memerlukan PI-TPT dari menteri. Permendag tersebut juga mengatur bahwa impor TPT dalam kelompok A yang dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan hanya digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong bagi industri sendiri. Impor yang dilakukan pemilik API-P pun dapat dilakukan dari negara asal atau PLB. Sementara, bila impor TPT yang tercantum dalam kelompok A dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U), impor tersebut hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi TPT sendiri yang dibuktikan dengan kontrak pemesanan dari industri yang dimaksud. Impor yang dilakukan pemilik API-U hanya dapat dilakukan melalui PLB.

Impor TPT yang tercantum dalam kelompok B dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P, maka hanya digunakan sebagai bahan baku atau penolong bagi industri sendiri. Sedangkan, impor TPT yang dilakukan perusahaan pemilik API-U dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Impor TPT dalam kelompok B ini dapat dilakukan dari negara asal atau PLB.

Terkait perusahaan yang memiliki API-P dan API-U, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2019 mengaturnya sebagai berikut :<sup>36</sup>

#### Pasal 3B

- 1) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P hanya dapat mengimpor TPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong industrinya.
- 2) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U hanya dapat mengimpor TPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah.

#### Pasal 3E

- 1) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dapat mengimpor TPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini dari negara asal atau PLB.
- 2) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U hanya dapat mengimpor TPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini dari PLB

Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/m-dag/per/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil mengatur tentang cara memperoleh Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT), yaitu:<sup>37</sup>

- (1) Untuk memperoleh PI-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang mengimpor TPT harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/m-dag/per/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

<sup>37</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/m-dag/per/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

melalui laman [http:// intrade.kemendag.go.id](http://intrade.kemendag.go.id) dengan mengunggah dokumen persyaratan berupa:

- a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain yang sejenis;
  - b. NIB yang berlaku sebagai API-P; dan
  - c. rencana impor TPT selama 1 (satu) tahun.
- (1a) Untuk memperoleh PI-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U yang mengimpor TPT harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman <http:// intrade.kemendag.go.id> dengan mengunggah dokumen persyaratan berupa:
- a. NIB yang berlaku sebagai API-U;
  - b. Rencana distribusi atas TPT yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah; dan
  - c. Izin Usaha Mikro Kecil/Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis milik industri kecil dan menengah yang terdaftar di Kementerian Perindustrian.
- (1b) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U menyusun rencana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b berdasarkan kontrak pesanan kebutuhan TPT dari industri kecil dan menengah.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (1a), Direktur Jenderal menerbitkan PI-TPT paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima

Kelengkapan dokumen impor merupakan tahap yang paling penting, tanpa dokumen yang lengkap dan benar sesuai dengan syarat prosedur impor. Seorang importir tidak akan dapat mengeluarkan barang-barangnya dari kawasanpabean. Pelayanan dokumen tidak tepat atau pengisian dokumen yang kurang tepat akan menghambat tahapan-tahapan yang lain, menimbulkan biaya-biaya tambahan akibat terkena demmurage

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 Tanggal 4 Juli 1997 tentang ketentuan umum dibidang impor serta kebijakan umum dibidang impor yang disusun oleh Departemen

Perdagangan serta diterbitkan berupa buku akhir tahun 2008 maka ketentuan dan syarat impor meliputi:

- 1) Importir menempatkan order kepada eksportir di luar negeri.
- 2) Importir membuka L/C untuk dan atas nama eksportir melalui bank di dalam negeri (opening bank).
- 3) Bank menyelenggarakan pembukaan L/C untuk eksportir melalui korespondennya di negara eksportir.
- 4) Shipping document diterima oleh bank di dalam negeri dari korespondennya di luar negeri.
- 5) Bank di dalam negeri mengakseptir wesel yang ditarik eksportir dan dikirim dengan shipping document kepada importir.
- 6) Importir menyelesaikan Bill of Lading kepada maskapai pelayaran untuk ditukar dengan delivery order.
- 7) Importir menyelesaikan bea masuk di pabean.
- 8) Importir mengambil barang –barang di maskapai pelayaran setelah semua dokumen impor dipenuhi.
- 9) Importir mengajukan klaim kepada eksportir atau perusahaan asuransi, dalam hal terjadi kerusakan atau kekurangan barang.
- 10) Jalur Pengeluaran Barang Impor

Dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif, maka Ditjen Bea dan Cukai akan melakukan penetapan jalur pengeluaran barang impor, yang diantaranya :<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Munajat, Saeful Priaman Ade, 2016, *Rekomendasi Jalur Hijau Dibidang Kepabeanan*, Jakarta:Jurnal Lingkar Widyaaiswara, Vol 3, No 1 Hal 44.

1. Jalur Mitra Utama (MITA) Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan yang diberikan kepada MITA Prioritas untuk pengeluaran Barang Impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik
2. Jalur MITA Non Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan yang diberikan kepada MITA Non Prioritas untuk pengeluaran Barang Impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, kecuali dalam hal :
  - (a) Barang ekspor yang diimpor kembali
  - (b) Barang yang terkena pemeriksaan acak
  - (c) Barang impor sementara.
3. Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah terbitnya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
4. Jalur Kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dengan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. Namun tetap diperlukan pemeriksaan laboratorium.
5. Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB.

Perusahaan yang masih pada tahap konstruksi sebagian besar adalah perusahaan baru yang secara prosedural ditetapkan masuk jalur merah, dengan



kriteria high risk karena perusahaan secara profil memang belum dapat dinilai rekam jejaknya baik profil perusahaan selaku importir itu sendiri, profil barang/komoditi, profil harga, profil bisnis dan nota intelijen bila ada. Proses seleksi penetapan jalur ditentukan secara otomatis system (komputerisasi) berdasarkan profil importir yang terbagi atas tingkat resiko, dimana tingkat resiko terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu tinggi, menengah dan rendah.<sup>39</sup>

Dengan demikian, apabila perusahaan importir ditetapkan termasuk dalam kelompok high risk, maka secara otomatis ditetapkan masuk jalur merah atau harus melalui proses pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum diterbitkan SPPB. Pengean ketentuan tersebut tentunya berbeda dengan importir yang masuk jalur hijau, dimana perusahaan sudah dapat diberikan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang selanjutnya hanya dilakukan pemeriksaan dokumen.

## **B. Wewenang Pejabat Bea dan Cukai Sumatera Utara dalam Melakukan Pelarangan dan Pembatasan**

Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah dibidang kepabeanan dan cukai yang kedudukannya berada di garis depan wilayah Kesatuan Republik Indonesia. DJBC melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri untuk mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas

<sup>39</sup> Arif Nofa Sugiyanto dan Zainul Abidin, 2019, *Pengurusan Dokumen Import Tekstil Oleh Pt Dinamika Expressindo Cabang Semarang*, MUARA: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional Vol 2, No 2, Oktober 2019, Hal. 70.

barang yang masuk atau keluar daerah pabean, pemungutan cukai maupun pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bea Cukai terdiri dari dua kata yakni Bea dan Cukai yang kedua istilah ini memiliki arti yang berbeda. Bea merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang di impor dan di ekspor.

Sedangkan untuk pengertian Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Bea cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat banyaknya terjadi penyeludupan barang, kewenangan bea cukai adalah mengawasi ekspor dan impor barang dengan modus operandi pengangkutan barang ilegal dan barang subsidi lainnya yang dilakukan antar pulau maupun antar Negara.<sup>40</sup>

Pungutan Bea Masuk dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dengan adanya pungutan tersebut, maka bea masuk selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara juga sebagai pengatur arus impor, baik untuk barang konsumsi maupun untuk barang-barang yang diperlukan industri dalam negeri. Dengan demikian, penerimaan bea masuk tidak semata-mata ditunjuk sebagai penerimaan untuk mengisi kas negara, tetapi juga berfungsi

---

<sup>40</sup> <https://m.hukumonline.com>, di akses pada tanggal 25 Februari 2020.

sebagai alat. Besarnya penerimaan bea masuk dipengaruhi oleh tiga besaran, yaitu besar nilai devisa bayar (dutable import), tarif bea masuk, dan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, sehingga apabila salah satu komponen yang mempengaruhi penerimaan bea masuk tersebut berubah, jumlah penerimaannya akan berubah juga.<sup>41</sup>

Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean yang meliputi:<sup>42</sup>

1. penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang (official assestment);
2. Pemeriksaan fisik dilakukan secara selektif dan disaksikan oleh Petugas<sup>43</sup>.

Pemeriksaan ini berguna untuk :

- a. menetapkan klasifikasi dan nilai pabean atas barang kiriman;
- b. memastikan apakah terhadap barang kiriman terkena ketentuan perijinan dari instansi teknis terkait, seperti :Impor Kiriman Pakaian jadi hanya diperbolehkan maksimal 10 (sepuluh) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan; Impor tekstil dan Produk tekstil harus sesuai dengan Lampiran pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/m-dag/per/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

<sup>41</sup> Sukanto Reksohadiprodjo, 2009, *Ekonomi Publik*, Yogyakarta:Universitas Gajah Mada, hal. 132.

<sup>42</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Ketentuan Barang Kiriman*, <http://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-barang-kiriman.html>, diakses pada tanggal 01 Maret 2020.

<sup>43</sup> **Perusahaan Jasa Titipan (PJT)** adalah perusahaan yang memperoleh izin usaha jasa titipan dari instansi terkait serta memperoleh persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanaan dari kepala kantor pabean

Penerimaan Negara melalui cukai adalah menjadi tugas DJBC. Untuk menjalankan tugas tersebut, undang-undang memberikan kewenangan kepada pejabat bea dan cukai untuk:

- a) Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini;
- b) Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau pelunasan cukai lainnya;
- c) Mencegah barang kena cukai, atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.

Selain itu, Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap:

- a) Pabrik, tempat penyimpanan atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai;
- b) Memeriksa bangunan/tempat lain yang secara langsung/tidak langsung berhubungan dengan tempat penyimpanan. Tindakan ini dilakukan mengingat pada waktu dilakukan pemeriksaan ada kemungkinan ada pemindahan barang kena cukai oleh pihak yang bersangkutan;
- c) Memeriksa tempat usaha penyalur, tempat penjual eceran, atau tempat lain buka rumah tinggal yang di dalamnya terdapat barang kena cukai;

- d) Memeriksa barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena

Menurut Menurut pasal 76 Undang-undang Kepabaaenan, dalam melaksanakan tugasnya pejabat bea dan cukai diberi kesempatan untuk memohon bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya yang sifatnya adalah mengikat bagi termohon. Selain itu, Petugas Bea Cukai dalam menjalankan wewenangnya dapat dilengkapi dengan senjata api, dimana syarat-syarat dan jenisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 Tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Mengingat besarnya bahaya penggunaan senjata api bagi keamanan dan keselamatan orang, maka penggunaannya sangat dibatasi.

Pertugas bea cukai juga diberi wewenang untuk melakukan audit cukai. Audit cukai dimaksudkan untuk menilai kepatuhan pihak-pihak tersebut terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai. Adapun kewenangan Pejabat Bea Cukai dalam melakukan audit cukai sebagaimana dimaksud, pejabat bea cukai mempunyai kewenangan untuk:

- a) Meminta laporan keuangan, buku, catatan/dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai;
- b) Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur,



pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan barang kena cukai dan/atau pihak lain yang terkait;

- c) Memasuki bangunan/ruangan yang dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan/dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sarana/media penyimpanan data elektronik, pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, sediaan barang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha dan/atau tempat lain yang dianggap penting, serta melakukan pemeriksaan ditempat tersebut;
- d) Melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap bangunan atau ruangan.

Prinsip yang dianut dalam pembayaran bea masuk adalah asas perhitungan sendiri atau self assessment. Sistem self assessment yang diterapkan dalam kepabeanan Indonesia yaitu pengguna jasa mengisi dan memberitahukan impor pada formulir Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk diserahkan kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat terjadi kegiatan impornya. Pelaksanaan self assessment ini bertujuan untuk mempermudah importir dalam mengurus barang-barangnya, menyederhanakan prosedur penelitian administrasi, dan kelancaran arus barang. Pemberitahuan ini menggunakan sistem self assessment yang memandang wajib pajak sebagai badan yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Sistem self assessment yaitu menghitung, melaporkan dan

membayar sendiri Bea Masuk yang terutang dalam SPT Pemberitahuan Pabean ( Pemberitahuan Impor Barang/PIB ).<sup>44</sup>

Prosedur impor barang dalam penyampaian PIB yang harus dilakukan oleh pihak importir adalah untuk setiap barang impor sebelum dapat diterima oleh pihak yang mengimpor, semua pajak dalam rangka impor harus dilunasi terlebih dahulu. Pajak-pajak yang dikenakan sehubungan dengan impor barang adalah Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 22. Mengajukan PIB yang meliputi: kelengkapan uraian jenis barang, tarif dan pembebanan berdasarkan BTKI, harga barang, menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka bea impor, kelengkapan dokumen impor, membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor di Bank Devisa Persepsi, mengajukan pemberitahuan impor yang dilengkapi dengan dokumen.

Sesuai dengan wawancara Kepala Seksi Penyidikan Kanwil DJBC Sumatera Utara. Prosedur kepabeanan dalam importasi barang sudah dimulai saat pihak Bea dan Cukai mendapatkan informasi RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) sebelum barang datang ke kantor bea dan cukai. Saat barang impor tiba, pihak pengangkut menyerahkan inward manifest sebelum melakukan pembongkaran barang. Inward manifest yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran di kantor bea dan cukai merupakan pemberitahuan pabean BC 1.1 dan berlaku sebagai persetujuan pembongkaran barang. Kepala Kantor Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya bisa membatalkan apabila terdapat larangan pemasukan barang impor dari instansi terkait. Setelah itu, importir/pengguna jasa

---

<sup>44</sup> Tony Triyuliant, et all, 2019, *Efektifitas Prosedur Kepabeanan Terkait Dengan Dwelling Time Untuk Importasi Di Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Tahun 2017*, JUPASI : Jurnal Pajak Vokasi 22 Volume 1, Nomor 1, September 2019, Hal 30.

menyampaikan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) ke kantor bea dan cukai. Sebelum membuat PIB, Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan dokumen impor terkait dengan adanya barang LARTAS (Larangan dan Pembatasan). Pihak importir atau pengguna jasa mentransfer data impornya melalui portal INSW (Indonesia National Single Window) untuk kemudian dicek oleh bagian pejabat yang menangani penelitian barang Larangan dan Pembatasan. Apabila pemenuhan perijinan sudah dipenuhi, PIB dapat dilayani lebih lanjut. Apabila masih kurang perijinannya, otomatis akan dikembalikan ke pihak importir.<sup>45</sup>

Barang yang dikenai aturan LARTAS adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya. LARTAS diterbitkan oleh Instansi Teknis Terkait, yakni Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian tingkat pusat, yang menetapkan peraturan LARTAS atas impor atau ekspor dan menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan. Berikut ini adalah beberapa instansi yang menetapkan LARTAS, yaitu :<sup>46</sup>

- a. Kementerian Perdagangan
- b. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- c. Badan Karantina Pertanian (Karantina Hewan dan Tumbuhan)
- d. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
- e. Kementerian Kesehatan
- f. DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)
- g. BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Eka Mustika Galih, Kepala Seksi Penyidikan Kanwil DJBC Sumatera Utara, pada tanggal 17 April 2020.

<sup>46</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Ketentuan Barang Kiriman*, <http://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-barang-kiriman.html>, diakses pada tanggal 01 Maret 2020.

- h. Bank Indonesia
- i. Kementerian Kehutanan.
- j. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
- k. Kementerian Pertanian.
- l. Kementerian Perindustrian
- m. POLRI
- n. Kementerian Lingkungan Hidup
- o. Kementerian ESDM
- p. Kementerian Pertahanan
- q. Kementerian Budaya dan Pariwisata
- r. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- s. Mabes TNI
- t. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

*Catatan : 5 Instansi Teknis terakhir hanya bertindak sebagai penerbit rekomendasi perijinan, bukan sebagai Penerbit Perijinan.*

Terkait dengan ketentuan larangan dan pembatasan dapat dilihat Pasal 53 UU Kepabeanan, yang berbunyi sebagai berikut :<sup>47</sup>

- (1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada menteri.

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
- (3) Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir :
- a. dibatalkan ekspornya;
  - b. diekspor kembali; atau
  - c. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai tugas dan fungsi DJBC, Bea Cukai mempunyai kewenangan untuk melakukan penegahan atas barang dalam kategori LARTAS, yaitu :<sup>48</sup>

- a. DJBC berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang termasuk kategori LARTAS yang tidak dilengkapi perijinan dari Instansi Teknis Terkait

---

<sup>48</sup> *Ibid.*



- b. DJBC berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang menimbulkan perbedaan penafsiran apakah termasuk kategori LARTAS atau tidak.

Dalam hal barang kiriman terkena aturan LARTAS maka penerima barang wajib melengkapi perijinan tersebut untuk proses pengeluaran barang. Apabila penerima barang tidak dapat melengkapi dokumen terkait maka :<sup>49</sup>

1. Penerima barang dapat mengajukan permohonan reekspor atas barang yang diimpor (*RTO-Return To Origin*) atau mengajukan permohonan pengeluaran barang sebagian (tidak berlaku untuk kiriman EMS) dengan mengajukan permohonan ke Kepala Kantor Bea Cukai tempat pengeluaran barang.
2. Dalam hal penerima barang tidak melakukan pengurusan barang kiriman dalam waktu lebih dari 30 hari, maka status barang tersebut akan menjadi Barang Tidak dikuasai.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN DAN PEMBATASAN**

### **IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL OLEH PEJABAT**

### **BEA DAN CUKAI DI SUMATERA UTARA**

#### **A. Urgensi Pelarangan dan Pembatasan Impor Tekstil dan Produk Tekstil**

Dalam melakukan kegiatan pengawasan, kepabeanan tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai, tujuan pengawasan kepabeanan impor diantaranya untuk melindungi masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor ilegal dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi.

Menurut Ali Purwito pengertian kepabeanan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Bidang pengawasan merupakan bagian dari penegak hukum, yaitu suatu upaya dari pemerintah untuk dipatuhinya ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang pajak lalu lintas barang. Kepastian hukum dan kepatuhan terhadap hukum menunjukkan bagaimana pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahannya di satu pihak dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan kewajiban kenegaraannya. Dipandang dari sifat yang ada di dalamnya, pengawasan dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu:

1. Pengawasan yang bersifat *built in*, artinya merupakan suatu paket pengawasan, internal, maupun eksternal menjadi satu. Internal seperti halnya dalam pengawasan terhadap kinerja pejabat Bea dan Cukai. Sedangkan pengawasan ekstern akan dilakukan oleh pengawas di luar DJBC, seperti ITJEN.
2. Pengawasan yang bersifat intelijen, artinya pengawasan didasarkan kepada informasi dan data yang ada, identifikasi, analisis, yang akan menghasilkan nota hasil intelijen atau informasi. Hasil ini akan digunakan di bidang pengawasan dan operasional serta ditindaklanjuti dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.
3. Pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan ulang, yaitu dengan meneliti kembali semua dokumen baik yang berasal dari pengguna jasa kepabeanan maupun yang dibuat oleh petugas.<sup>50</sup>

Sehubungan dengan pengawasan kepabeanan impor yang menjadi sasaran dari pengawasannya adalah dokumen barang dan kondisi fisik barang. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2016 tentang pemeriksaan fisik barang impor, tujuan dari adanya pemeriksaan fisik barang adalah :<sup>51</sup>

1. Menetapkan klasifikasi dan nilai pabean dengan benar
2. Menemukan adanya barang yang tidak diberitahukan
3. Menemukan adanya uraian barang yang tidak benar

<sup>50</sup> Ali Purwito, 2013, *Kepabeanan Indonesia*, Tangerang Selatan: Jelajah Nusa, Hal. 402-404.

<sup>51</sup> Ahmad Djunaidi, et all, 2019, *Efektivitas Pengawasan Kepabeanan Impor Terkait Dengan Kebijakan Asean-China Free Trade Area Di Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok*, JUPASI : Jurnal Pajak Vokasi Volume 1, Nomor 1, September 2019, Hal, 45.

4. Menemukan kesalahan pemberitahuan negara asal barang
5. Kepentingan lain dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean antara lain untuk keperluan perpajakan atau pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan

Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus barang dalam perdagangan internasional, oleh karena itu Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut semaksimal mungkin dapat memberikan pengaruh positif dan memaksimalkan pengaruh negatif dalam perdagangan di Indonesia. Bea Cukai diberikan wewenang untuk mengawasi arus lalu lintas barang impor maupun ekspor yang masuk dan keluar didalam suatu Negara. Bea cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat banyaknya terjadi penyeludupan barang, kewenangan bea cukai adalah mengawasi ekspor dan impor barang dengan modus operandi pengangkutan barang ilegal dan barang subsidi lainnya yang dilakukan antar pulau maupun antar Negara.

Impor ilegal memiliki definisi yang hampir sama dengan tindakan penyeludupan. unsur-unsur yang terkandung dalam tindakan penyeludupan adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor
- b. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin
- c. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin

---

<sup>52</sup> Azmi Syahputra, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan, Jurnal Ilmu Hukum, Bandar Lampung University, Vol.3, No.1, Januari 2012, Hal. 9

- d. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah
- e. Mengangkut barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah
- f. Dilakukan dengan cara melawan hukum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan diatur barang-barang yang masuk dan keluar dari daerah kepabeanan. Pada pasal 1 butir 2 menyebutkan daerah kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Kawasan kepabeanan adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Kemudian pada pasal 3 undang-undang ini pada butir 1, mengatakan bahwa terhadap barang impor harus melakukan pemeriksaan kepabeanan. Pemeriksaan kepabeanan yang dimaksud disini adalah pemeriksaan fisik barang dan pemeriksaan dokumen-dokumennya. Selanjutnya pada Pasal 5 dijelaskan bahwa terhadap barang impor harus memenuhi kewajiban pabean yang dibayar pada kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat ini maka suatu barang itu dianggap sebagai barang ilegal

Ada banyak upaya yang harus dilakukan oleh pejabat Bea Cukai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terkait dengan pengawasan terhadap importasi illegal. Dalam hal ini pejabat Bea Cukai diberi wewenang untuk



melakukan pelarangan dan pembatasan terhadap barang impor. Barang larangan dan pembatasan adalah barang yang dilarang atau dibatasi pemasukan dan pengelurannya dari/ke wilayah Republik Indonesia tanpa izin dari instansi yang berwenang. Ketentuan larangan dan pembatasan diterbitkan oleh instansi teknis terkait, yakni Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian tingkat pusat, yang menetapkan peraturan larangan pembatasan atas impor atau ekspor dan menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan. Larangan terhadap ketentuan ini berakibat terhadap tindakan hukum sesuai undang-undang/peraturan yang terkait barang yang dilarang atau dibatasi tersebut.

Sebagai dasar hukum dari pelaksanaan Larangan dan Pembatasan ini adalah Pasal 53 Undang-undang No. 17 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 224 / PMK.04 / 2015 Tentang pengawasan terhadap Impor atau ekspor barang yang terkena Larangan dan atau Pembatasan. Larangan pembatasan ini bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi kesehatan manusia, menjaga lingkungan hidup, menjaga industri perdagangan dan keuangan, serta menjaga hasil-hasil kebudayaan.

Menurut Dijen KPI Kemendag, ada tiga sasaran kebijakan larangan impor, yaitu:<sup>53</sup>

1. Kebijakan Larangan Impor Berorientasi Lingkungan Hidup.

Pemerintah suatu negara dapat melarang impor produk tertentu apabila produk tersebut berbahaya bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan di suatu negara,

---

<sup>53</sup> William, Pelarangan Impor di Berbagai Negara yang Ditetapkan Pemerintah, <https://indoforwarding.com/pelarangan-impor-di-berbagai-negara-yang-ditetapkan-pemerintah/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2020.

atau karena produk itu merupakan hasil eksploitasi sumber daya alam hingga merusak keseimbangan ekologi.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (“Permendag 51/2015”) disebutkan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu adanya larangan impor pakaian bekas.

## 2. Kebijakan Larangan Impor Untuk Melindungi Industri Dalam Negeri dan

Dalam kondisi normal, suatu anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan kuantitatif untuk impor dan ekspor sebagaimana diatur dalam pasal XI GATT 1994. Namun demikian, dalam kondisi tertentu negara anggota dapat melakukan *safeguard measures* sebagai langkah guna melindungi industri domestik dari kerugian yang disebabkan peningkatan impor. Terdapat dua kondisi untuk menerapkan *safeguards measures*, yakni :

- a. Terjadi peningkatan impor dibandingkan produksi barang sejenis di dalam negeri.
- b. Peningkatan impor tersebut mengancam dan mengakibatkan kerugian yang serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang serupa.

Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan negara tersebut dapat melakukan penyesuaian atas produk tertentu yang menghadapi tekanan yang berasal dari

impor barang yang diakibatkan terjadinya persaingan atau kompetisi secara internasional. *Safeguards measures* bersifat sementara dan semata-mata dilakukan dalam rangka proses penyesuaian bagi industri domestik yang menghadapi tekanan. *Safeguards measures* tidak dapat digunakan untuk memproteksi industri domestik dalam jangka panjang.

### 3. Menjaga *Balance of Payments*

Apabila negara anggota WTO menghadapi kesulitan neraca pembayaran (*balance of payments/BOP difficulties*), maka negara anggota tersebut dapat menerapkan pembatasan atas perdagangan jasa yang menyebabkan timbulnya komitmen termasuk pembayaran atau transfer yang berkaitan dengan komitmen tersebut. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pengecualian tersebut dapat diberlakukan adalah :

- a. Perekonomian negara berkembang tersebut lemah, sehingga hanya dapat menyokong standar kehidupan yang rendah.
- b. Dalam tahap awal pembangunan
- c. Mengalami kesulitan BOP sebagai akibat dari kebijakan membuka pasar domestik dan perubahan persyaratan perdagangan (*terms of trade*).

Cara mengetahui apakah barang yang akan diimpor terkena larangan atau tidak dapat mengunjungi website [www.insw.go.id](http://www.insw.go.id). Dengan memasukkan nomor Code barang pada kotak *Harmonized System (HS)*, akan diketahui apakah barang tersebut kena lartas atau tidak. Bahkan, melalui website ini juga, kita sekaligus dapat mengetahui regulasi atau yang mengatur hal-hal yang diperlukan untuk barang-barang kena lartas tersebut.

Pada website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga terdapat Informasi mengenai perijinan/LARTAS, informasi tersebut dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :<sup>54</sup>

- Kunjungi website INSW pada laman <http://eservice.insw.go.id/> Menu “Lartas Information”
- Pada kolom “Search” pilih HS (Harmonized System) Code Impor, atau HS (Harmonized System) Code Ekspor, atau Lartas Impor Description, atau Lartas Ekspor Description
- Masukkan Nomor HS atau uraian barang pada kolom “Keyword”


Dalam perdagangan, barang diklasifikasikan ke dalam HS Code, hal sama juga diterapkan dalam Lampiran pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/m-dag/per/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil. Oleh karena itu, pengecekan LARTAS baiknya juga menggunakan HS Code ini sebagai parameternya. Penggunaan parameter lain, misalnya keyword, juga dimungkinkan.

Pengecekan LARTAS secara online dapat dilakukan dengan mengakses alamat: [eservice.insw.co.id](http://eservice.insw.co.id). alamat ini adalah bagian dari Portal Indonesia Nasional Single Window (INSW). Data yang tersaji di portal ini dinamis dan selalu diperbarui (*update*) sehingga validitasnya terjamin. Data yang sama juga digunakan untuk validasi pengisian PIB dan PEB.

<sup>54</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Tentang Lartas, Kategori Dan Perijinannya*, <http://bctemas.beacukai.go.id/faq/tentang-lartas-kategori-dan-perijinannya/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2020.

Pengecekan LARTAS terdapat pada menu “Indonesia NTR”. Sub-menu pada menu Indonesia NTR ini berisi antara lain: *HS Code Information*, *Regilation Repository*, *Rules of Origin Reposiitory* dan *List of Origin Repository*. Hasil dari pengecekan HS Code ini akan menunjukkan apakah terhadap barang yang akan diimpor tersebut terkena LARTAS atau tidak. Pada kolom lainnya juga akan disertakan nomor peraturan yang menjadi dasar pengenaan lartas.<sup>55</sup>

Gambar 1 : Tampilan halaman depan [eservice.insw.co.id](http://eservice.insw.co.id).



Demi keamanan, Kementerian Perdagangan sesuai tugas dan fungsinya, mengeluarkan peraturan yang bersentuhan dengan impor ekspor barang. Peraturan-peraturan ini disampaikan kepada Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan membawahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Pengelola Portal Indonesia Nasional Single Window (INSW). DJBC adalah instansi pengawas perbatasan (*border officer*), jadi segala ketentuan yang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran barang pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh DJBC. Sedangkan INSW adalah Portal yang diharapkan mampu

<sup>55</sup> Gimán, *Larangan dan Pembatasan (Lartas)*, <https://pakgiman.com/larangan-dan-pembatasan/>, diakses ada tanggal 15 Maret 2020.



memberikan layanan publik yang terintegrasi terkait ekspor dan impor dari berbagai instansi.<sup>56</sup>

Filterisasi larangan dan pembatasan menggunakan *HS Code* sebagai parameternya. Bea cukai mewajibkan pencantuman *HS Code* dalam pemberitahuan pabean. Instansi yang menerbitkan ketentuan larangan dan pembatasan pun wajib mencantumkan *HS Code* untuk menentukan barang-barang mana yang dilarang maupun dibatasi impor dan eksportnya. *HS Code* merupakan sistem klasifikasi barang yang berlaku secara internasional.

Beberapa importasi dibebaskan dari ketentuan terkait LARTAS ini. Misalnya adalah importasi yang dilakukan oleh Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Importasi perusahaan kawasan berikat (salah satu bentuk TPB) dibebaskan dari pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan. Perusahaan wajib memenuhi ketentuan LARTAS tersebut ketika dia menjual ke pasar dalam negeri.

Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. Penangguhan bea masuk adalah salah satu jenis fasilitas di bidang kepabeanan. Selain penangguhan, fasilitas lain terkait bea masuk yang diberikan oleh DJBC adalah pembebasan, keringanan, pengembalian dan penundaan pembayaran bea masuk. Ada juga fasilitas berupa bea masuk tidak dipungut dan bea masuk ditanggung pemerintah.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

TPB merupakan kawasan pabean yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan DJBC. Secara umum, pada TPB ditempatkan petugas bea dan cukai. TPB adalah fasilitas yang melekat pada tempat, bukan pada entitas perusahaan. Tempat ini dapat berupa lokasi, kawasan, lapangan, gedung maupun bangunan. Dengan demikian, bisa saja satu perusahaan menggunakan fasilitas Kawasan Berikat di satu pabrik, sedang dipabrik lain dia menggunakan fasilitas Gudang Berikat. Terdapat beberapa bentuk TPB, antara lain: <sup>57</sup>

### 1. Gudang Berikat (GB)

Gudang Berikat adalah TPB untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (*kitting*), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

### 2. Kawasan Berikat

Kawasan Berikat adalah bentuk TPB yang paling dikenal masyarakat. Definisi dari Kawasan Berikat adalah TPB untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.

### 3. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB)

Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah TPB untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan.

---

<sup>57</sup> Gimán, *Tempat Penimbunan Berikat (TPB)*, <https://pakgiman.com/tempat-penimbunan-berikat/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2020.

#### 4. *Toko Bebas Bea (TBB)*

Toko Bebas Bea adalah TPB untuk menimbun barang asal impor maupun barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu. Biasanya orang mengenal Toko Bebas Bea adalah toko yang menjual minuman beralkohol yang biasanya ditemui di terminal keberangkatan bandara internasional.

#### 5. *Tempat Lelang Berikat (TLB)*

Tempat Lelang Berikat adalah TPB untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu untuk dijual secara lelang.

#### 6. *Kawasan Daur Ulang Berikat (KDUB)*

Kawasan Daur Ulang Berikat adalah TPB untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan daur ulang limbah asal impor dan/atau asal Daerah Pabean sehingga menjadi produk yang mempunyai nilai tambah serta nilai ekonomi yang lebih tinggi.

#### 7. *Pusat Logistik Berikat (PLB)*

Pusat Logistik Berikat adalah TPB untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

Menurut NARASUMBER, proses untuk melakukan impor TPT terkait dengan LARTAS adalah sebagai berikut :<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Eka Mustika Galih, Kepala Seksi Penyidikan Kanwil DJBC Sumatera Utara, pada tanggal 17 April 2020.

- *Untuk dapat melakukan Impor TPT importir wajib memiliki dokumen Perijinan Persetujuan Impor TPT (PI-TPT) dari Kementerian Perdagangan dan Laporan Suveyor (LS) dari Surveyor yang di tunjuk oleh Pemerintah;*
- *Importir dapat memiliki PI setelah mengajukan permohonan Perijinan Impor TPT secara Online kepada Kementerian Perdagangan. Setelah mendapat PI-TPT importir dapat mengajukan permohonan penerbitan LS kepada Surveyor yang di tunjuk pemerintah dengan menunjukkan bukti PI-TPT sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan TPT di negara asal oleh Surveyor dan Penerbitan LS tersebut;*
- *Penerbitan kedua perijinan tersebut dilakukan secara Online melalui Indonesia National Singel Window (INSW) yang sudah terintegrasi kepada semua kementerian dan lembaga terkait.*
- *Setelah mendapatkan semua perijinan Importir dapat mengajukN Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara Online Kepada Bea dan Cukai dengan melampirkan perijinan tersebut diatas. Pihak Bea dan Cukai memeriksa kebenaran lartas tersebut melalui INSW apakah sudah sesuai dengan perijinan yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang mengeluarkan perijinan. Apabila dokumen telah benar Pihak Bea dan cukai dapat menerima Dokumen tersebut dan apabila terdapat perbedaan Pihak bea dan cukai melakukan penolakan Dokumen kepada Importir.*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pada akhir tahun 2019 ketentuan mengenai impor TPT baru saja direvisi, yang awalnya impor TPT diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 64 tahun 2017 direvisi menjadi

Permendag Nomor 77 tahun 2019 tentang impor tekstil dan produk tekstil. Wakil Sekretaris Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat Rizal Tanzil, menilai revisi tersebut tidak dilakukan semaksimal mungkin, diantaranya PLB masih bisa leluasa impor TPT hanya dengan menggunakan Persetujuan Impor (PI) TPT berdasarkan kontrak pesanan, API-U dan API-P belum ada pengawasan yang kuat dan efektif. Lalu tidak terlihat adanya transparansi kuota impor, API belum dilibatkan sebagai kontrol publik, tidak terlihat upaya membatasi PLB untuk memperjualbelikan barang langsung ke pasar lokal, belum ada pembatasan kuota impor API-P berdasarkan PLN dan BPJS, serta makloon (vendor) dan kerjasama yang rawan penyelewengan.<sup>59</sup>

Tidak jauh berbeda dengan API Jawa Barat, Asosiasi Produsen Serat dan Filament Indonesia (APSyFI) juga menyatakan hal yang sama terkait revisi Permendag tersebut di atas. Menurut APSyFI, terbitnya Permendag 77/2019 dinilai justru membuka ruang gerak bagi API-P bodong. Padahal pada kesempatan sebelumnya APSyFI dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sudah sepakat menjadikan pembayaran rekening listrik dan pembayaran BPJS sebagai indikator sebuah perusahaan aktif berproduksi. Dua indikator itu menjadi syarat mendapatkan ijin impor.<sup>60</sup>

Permendag nomor 77 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Permendag nomor 64 Tahun 2017, belum dapat menjadi jaminan bahwa impor produk TPT

---

<sup>59</sup> Azis Husaini, *Permendag N0 77 tahun 2019 tentang impor TPT dinilai belum maksimal*, <https://industri.kontan.co.id/news/permendag-n0-77-tahun-2019-tentang-impor-tpt-dinilai-belum-maksimal>, diakses pada tanggal 3 April 2020.

<sup>60</sup> Kenia Intan, *Permendag N0 77 tahun 2019 tentang impor TPT dinilai belum maksimal*, <https://today.line.me/id/pc/article/Permendag+N0+77+tahun+2019+tentang+impor+TPT+dinilai+belum+maksimal-MggIZw>, diakses tanggal 04 April 2020.



melalui PLB berkurang. Revisi Permendag tersebut masih memperbolehkan impor melalui PLB walapun sekarang perlu menggunakan Persetujuan impor TPT (PI-TPT). importir nakal masih bisa melakukan pelanggaran dalam PLB menggunakan PI-TPT selain itu, belum ada pengawasan ketat kepada Pengusaha Dalam PLB (PDPLB) untuk memperjualbelikan barang langsung ke market lokal.

Terkait Permendag yang pengaturannya belum maksimal tersebut, NAMA NARASUMBER SELAKU PEJABAT BEA DAN CUKAI DI SUMATERA UTARA, memberikan beberapa rekomendasi terkait kebijakan tersebut, yaitu :

1. Diperlukan Persetujuan Impor (PI-TPT) dengan pertimbangan dari kementerian teknis untuk kesesuaian volume dan jenis barang yang diimpor untuk menghindari adanya indikasi kebocoran yang dapat dimanfaatkan dan sebagai bentuk perlindungan produk dalam negeri.
2. Mekanisme Importir Produsen Tidak Dilakukan Melalui PLB  
Pemberian rekomendasi hanya kepada Importir Produsen atau pemilik Angka pengenal Impor Produsen (API-P) yang sudah diverifikasi oleh surveyor yang ditunjuk oleh Pemerintah dan besaran volume impor dipertimbangkan dari kinerja industri berdasarkan lampiran bukti pembayaran rekening listrik dan pembayaran BPJS. Importasi yang dilakukan oleh importir produsen hanya digunakan sebagai bahan baku dan tidak dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan serta tidak dilakukan melalui PLB.
3. Mekanisme Importir Umum Dilakukan Melalui PLB  
Pemberian rekomendasi impor untuk importir umum atau pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API-U) didasarkan pada Purchase Order (PO) IKM

atau pelanggan lainnya. Importasi yang dilakukan oleh importir umum hanya dapat dilakukan melalui PLB dan diperlukan cek fisik barang oleh surveyor yang ditunjuk pemerintah ketika akan dikeluarkan dari PLB untuk memastikan kesesuaian jenis, volume dan standar harga barang.

4. Pemberian perlindungan berupa bea masuk tindakan pengamanan ( PMTB ) atau *safeguard* bagi impor produk TPT untuk memberikan ruang pemulihan bagi industri dalam negeri.
5. Membenahi PLB dengan melakukan revisi perdirjen NO.02-03/BC/2018 tentang Pusat Logistik Berikat (PLB) mengenai beberapa poin, diantaranya:
  - a. pelanggaran produk impor yang sudah dapat diproduksi dalam negeri untuk masuk melalui PLB.
  - b. penerapan persyaratan yang setara dengan pelabuhan.
  - c. Revisi perdirjen harus memperketat masuknya barang impor produk TPT di PLB.
  - d. pengawasan dalam praktik beli jual langsung ke pasar domestik yang dilakukan oleh PDPLB

Alasan utama diberlakukannya barang LARTAS adalah melindungi kepentingan nasional. Pertimbangan yang mendasari penetapan barang LARTAS di antaranya karena mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat, dan untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual. Selain itu, pemberlakuan LARTAS juga untuk melindungi kehidupan manusia dan kesehatan, mencegah kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem, serta berdasarkan perjanjian internasional.

Apabila ketentuan larangan dan pembatasan tidak dijalankan dengan baik, maka tentunya akan mempunyai dampak negatif bagi Indonesia, terutama sekali dalam aspek ekonomi di dalam negeri khususnya di setiap daerah di Indonesia baik jangka pendek ataupun jangka panjang, antara lain:

1. Menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri.

Selain akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan industri dalam negeri melalui impor barang –barang modal, namun bisa terjadi sebaliknya, industri kita tidak berkembang karena menghadapi pesaing –pesaing di luar negeri.

2. Menciptakan pengangguran.

Dengan mengimpor barang dari luar negeri berarti kita tidak mempunyai kesempatan untuk memproduksi barang –barang tersebut. Sama artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan yang tercipta dari proses memproduksi barang tersebut.

3. Konsumerisme.

Konsumsi berlebihan terutama untuk barang –barang mewah merupakan salah satu dampak yang dapat diciptakan dari adanya kegiatan impor barang.<sup>61</sup>

Dampak dari LARTAS yang tidak diatur dengan baik dapat kita lihat dari data BKPM yang menunjukkan realisasi investasi industri tekstil dan produk tekstil mengalami perlambatan signifikan. Menurut BKPM, Realisasi investasi industri TPT tercatat Rp 12.081.000.000.000,- (Rp. 12,81 triliun) pada 2017,

<sup>61</sup> W III Cargo, *Dampak Positif dan Negatif Ekspor Impor*, <https://w3cargo.com/dampak-positif-dan-negatif-ekspor-impor/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

namun per September tahun 2019, realisasinya baru mencapai Rp.3.059.000 000.000,- (Rp. 3,59 triliun). Hal mana disebabkan karena Perusahaan Modal Asing (PMA) mendominasi jumlah investasi yang masuk yakni sebesar Rp 2,49 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 1,1 triliun. Kapas menjadi penyumbang terbesar impor industri TPT yaitu US\$ 2,5 miliar atau setara 28% dari total impor TPT setiap tahun. Akibat dari hal tersebut, perusahaan tekstil di dalam negeri kehilangan daya saing dan terancam bangkrut.<sup>62</sup>

## **B. Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) di mana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya sangat penting bagi suatu negara, demikian pula dengan DJBC yang merupakan suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dalam melakukan tugas dan fungsinya bagi negara, yaitu untuk :<sup>63</sup>

1. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
2. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
3. Memberantas penyelundupan;

<sup>62</sup> Tri Kurnia Yudianto, *Terancam Gulung Tikar, Pengusaha Tekstil Minta Pembatasan Impor Segera*, <https://katadata.co.id/berita/2019/12/12/terancam-gulung-tikar-pengusaha-tekstil-minta-pembatasan-impor-segera#>, diakses pada tanggal 03 Maret 2020.

<sup>63</sup> DJBC, *Sekilas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html>, diakses pada tanggal 24 Maret 2020.

4. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara;
5. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.

Setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu pula dengan para pejabat DJBC yang juga merupakan pegawai negeri. Dalam menjalankan jabatannya, setiap pejabat DJBC harus mematuhi kode etik dan perilaku pegawai direktorat jenderal bea dan cukai sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran kep 04/BC/2002.

Kode etik tersebut di atas mengatur tentang bagaimana seharusnya seorang pejabat DJBC dalam menjalankan jabatannya tersebut, yaitu :<sup>64</sup>

1. **Tanggung Jawab Pribadi**  
Semua pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang selanjutnya disebut pegawai, wajib :  
Mengangkat dan mentaati sumpah/ janji pegawai negeri sipil dan sumpah/ janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - a. Saling menghormati antara sesama warga negara yang berbeda agama / kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
  - c. Menghindari diri untuk melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah atau pegawai negeri sipil;
  - d. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
  - e. Menghindari memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai negeri sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan;
  - f. Menghindari diri untuk menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

<sup>64</sup> DJBC, *Kode Etik dan Perilaku Pegawai DJBC*, <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/kode-etik-dan-perilaku-pegawai-djbc.html>, diakses tanggal 10 Maret 2020.



- g. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
  - h. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya;
  - i. Mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
  - j. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
  - k. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kariernya;
  - l. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin;
  - m. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
  - n. Menjalankan pola hidup sederhana di dalam kehidupan bermasyarakat;
  - o. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas;
  - p. Mentaati ketentuan jam kerja;
  - q. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama pegawai negeri sipil dan atasan;
  - r. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korps pegawai negeri sipil.
2. Ketaatan Pada Undang-Undang
- Semua pegawai harus tunduk dan patuh pada undang-undang dan ketentuan formal yang berlaku. Hal ini berarti bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ditegakkan oleh Bea dan Cukai, atau peraturan perundang-undangan dimana Bea dan Cukai mempunyai kepentingan di dalamnya dapat dianggap sebagai pelanggaran yang serius / parah yang dapat mencemarkan nama baik institusi DJBC. Oleh sebab itu pegawai wajib :
- a. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
  - b. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
  - c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
3. Hubungan Dengan Masyarakat
- a. Tanggung Jawab Pada Masyarakat
- Dalam melaksanakan tugasnya setiap pegawai wajib memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai wujud kesadaran akan kedudukannya sebagai pelayan masyarakat, oleh sebab itu setiap pegawai wajib :
- Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
  - Menghindari untuk melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani dan / atau pihak lainnya;

- Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Keberatan Dan Kritik Masyarakat
- Setiap pegawai harus sadar sepenuhnya tentang perlunya membangun citra yang positif tentang kinerja, perilaku dan integritas pegawai. Dalam melayani masyarakat seringkali tidak terhindarkan adanya masukan dalam bentuk kritik, protes, keluhan dan keberatan yang berasal dari masyarakat, rekan sekerja maupun pihak terkait lainnya terhadap kinerja dan perilaku pegawai. Menghadapi hal demikian, pegawai wajib untuk bersikap :
- Membuka diri, menunjukkan sikap simpatik dan bersedia menampung berbagai bentuk kritik, protes, keluhan dan keberatan tersebut;
  - Menyelidiki duduk masalah dan kemudian menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut;
  - Menyelesaikan masalah secara cepat dan obyektif serta mengacu kepada ketentuan yang berlaku;
  - Menyelenggarakan upaya pencegahan agar masalah yang serupa tidak terulang dikemudian hari.
- c. Kegiatan Politik
- Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana tersebut di atas, maka pegawai wajib :
- Bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - Menghindari diri menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik.
- d. Pemberian Berupa Hadiah Atau Imbalan bagi Pegawai
- Dalam melaksanakan tugasnya seringkali pegawai berhubungan dengan organisasi, pengguna jasa atau anggota masyarakat yang mengharapkan adanya penyimpangan prosedur dari ketentuan yang berlaku, dengan menjanjikan hadiah atau imbalan untuk pegawai tersebut. Dalam hal ini pegawai wajib untuk:
- Menolak melakukan penyimpangan prosedur dan menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
  - Menghindari untuk bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor / instansi penerintah.
- e. Konflik Kepentingan
- Konflik kepentingan dapat timbul dari pegawai yang berurusan dengan, atau dari pegawai yang keputusannya dibuat untuk, orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi. Oleh sebab itu pegawai wajib :

- Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain;
  - Menghindari melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
  - Menghindari melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
  - Menghindari kepemilikan saham / modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
  - Menghindari kepemilikan saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;
  - Menghindari melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambil menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memegang jabatan eselon I.
4. Kerahasiaan Dan Penggunaan Informasi Resmi  
Seringkali karena kedudukan dan / atau jabatannya seorang pegawai memperoleh, mengolah dan menyimpan informasi resmi negara yang sifatnya rahasia. Oleh sebab itu maka pegawai wajib:
- a. Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya dan menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan / atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
  - b. Menghindari diri menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing tanpa ijin pemerintah;
  - c. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui adanya tindakan perbocoran rahasia dan informasi resmi yang dapat membahayakan atau merugikan negara / pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil.
5. Penggunaan Barang dan Jasa Dinas  
Barang dan jasa dinas adalah aset institusi untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum. Kecuali jika diberi wewenang secara khusus, penggunaan sumber daya atau jasa dinas untuk kepentingan atau keuntungan pribadi sangat dilarang. Oleh sebab itu setiap pegawai wajib:
- a. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  - b. Menghindari penyalahgunaan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara;

- c. Menghindari untuk memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah.
6. Lingkungan Kerja
- Suasana tempat kerja yang sehat, aman dan bebas dari diskriminasi dan gangguan akan dapat meningkatkan gairah bekerja sehingga tujuan individu dan organisasi akan lebih cepat tercapai. Oleh sebab itu pegawai wajib :
- a. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
  - b. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
  - c. Menghindari diri untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
  - d. Mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan tentang standar berpakaian seragam dinas yang berlaku;
  - e. Menghindari diri dari penyalahgunaan alkohol dan narkoba;
  - f. Menghindari diri dari penyalahgunaan senjata api dan barang-barang berbahaya lainnya.
7. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Setiap pegawai harus menyadari dan mentaati dengan sungguh-sungguh mengenai semua ketentuan mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Segala bentuk tindakan korupsi sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut akan dikenakan sanksi pidana dengan maksimal hukuman yang dapat berupa pidana mati. Bagi pegawai yang menjadi penyelenggara negara yang meliputi jabatan-jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme harus menyadari dan mentaati dengan sungguh-sungguh mengenai kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 undang-undang tersebut, yaitu;
- a. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
  - b. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat;
  - c. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
  - d. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - e. Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
  - f. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan



- g. Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut diatas akan dikenakan sanksi sebagaimana tercantum di dalam Pasal 20, 21 dan 22 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kanwil DJBC Sumatera Utara berada di Gedung Keuangan Negara Medan, Lantai 4. Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30A Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. DJBC Sumatera Utara mempunyai visi dan misi. Visi DJBC Sumatera Utara adalah menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia. Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan. Sedangkan Misi DJBC Sumatera Utara, adalah :memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal dan mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Misi ini merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan DJBC demi tercapainya visi DJBC.<sup>65</sup>

Untuk mencapai visi dan misi DJBC Sumut tersebut diatas, tentunya diperlukan adanya suatu struktur organisasi. Dengan adanya struktur organisasi maka pembagian kerja dan fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik. Struktur tersebut merupakan komponen penting yang harus ada dalam organisasi yang memuat terkait pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sebagai contoh, untuk menghindari adanya

<sup>65</sup> Kanwil DJBC SUMUT, *Visi dan Misi*, <https://kwbcsumut.beacukai.go.id/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 14 Februari 2020.



tumpang tindih suatu wewenang dan tanggung jawab perorangan. Jika dalam suatu organisasi tidak memiliki struktur organisasi, maka tentunya akan mengalami gangguan kedepannya, salah satunya dalam hal alur manajemen dan pengelolaan. Berikut ini adalah gambar struktur organisasi dari DJBC di Sumatera Utara :

**Gambar 2. Struktur Organisasi kantor wilayah DJBC Sumatera Utara<sup>66</sup>**



<sup>66</sup> Kanwil DJBC SUMUT, *Struktur Organisasi*, <https://kwbcsumut.beacukai.go.id/struktur-organisasi>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020

Tugas utama yang dilakukan DJBC adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, fungsi utama Ditjen Bea dan Cukai, di antaranya: <sup>67</sup>

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran.
2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal
3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi
4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat
5. Membatasi, mengawasi dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan, dan

---

<sup>67</sup> Afi Ramadhania Pasha, *Bea Cukai: Pengertian, Fungsi dan Kebijakan yang Penting Diketahui*, <https://www.cermati.com/artikel/bea-cukai-pengertian-fungsi-dan-kebijakan-yang-penting-diketahui>, diakses pada tanggal 12 April 2020.

6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

Hukum adalah kaidah-kaidah yang diberlakukan di suatu masyarakat yang dipatuhi dan bila dilanggar mempunyai sanksi bagi pelakunya. Soerjono Soekanto mendefinisikan hukum sebagai suatu perangkat aturan yang mengatur tata cara hidup bermasyarakat.<sup>68</sup> Dari pengertian singkat ini maka istilah 'penegakan hukum' mengacu pada upaya mempertahankan aturan-aturan yang telah dibuat dan telah ditetapkan.

Pentingnya suatu negara melaksanakan penegakan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini:<sup>69</sup>

1. Tegaknya supremasi hukum

Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

2. Tegaknya keadilan yang merupakan Tujuan utama hukum

Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya

---

<sup>68</sup> Soekanto, Soerjono, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta:Rajawali, Hal. 23.

<sup>69</sup> Dimas Aditya Pratama, *Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum*, <https://dapsik.blogspot.com/p/ppkn-c.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.

### 3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat

Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.

Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi menurut Soerjono Soekanto sangat tergantung pula dari beberapa faktor, antara lain:<sup>70</sup>

1. Hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang harus dibuat menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, serta undang-undang harus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.
2. Penegak hukum, yakni pihak- pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan

---

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 5.

masyarakat serta dapat dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

3. Masyarakat, yakni masyarakat yang berada di lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Setiap warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.
4. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.
5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Upaya penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai mutlak harus dilakukan, hal ini disebabkan oleh karena pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap roda kehidupan suatu bangsa. Pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai memiliki dampak yang beraspek ekonomis, sosial dan budaya, serta keamanan.



Penegakan hukum sesungguhnya meliputi kegiatan-kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Namun, dalam konteks penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, dibatasi pada pembahasan tentang penyelidikan dan penyidikan saja. Penyelidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 4 KUHAP disebutkan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan penyidik itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 KUHAP adalah seluruh pejabat POLRI, dengan kata lain hak untuk melakukan penyelidikan secara yuridis merupakan wewenang tunggal petugas POLRI. Sehingga petugas Bea dan Cukai tidak dapat melakukan penyelidikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan KUHAP tersebut.

Di dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai, disebutkan bahwa untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, maka Pejabat Bea dan Cukai mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan. Hak penindakan inilah yang nampaknya merupakan wewenang khusus bagi petugas Bea dan Cukai yang dapat disamakan dengan penyelidikan sebagaimana yang disebut dalam KUHAP. Sehingga instrumen hukum bagi petugas Bea dan Cukai untuk mencari

dan menemukan suatu peristiwa yang dapat diduga suatu pelanggaran pidana atau pelanggaran administratif adalah wewenang penindakan.

Kegiatan penindakan meliputi penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut; pemeriksaan terhadap barang, bangunan, atau tempat lain, surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang atau terhadap orang; penegahan terhadap barang dan sarana pengangkut, dan Penguncian, penyegelan, dan/atau pelekatan tanda pengamanan yang diperlukan terhadap barang maupun sarana pengangkut.

Guna penegakan hukum, maka pejabat DJBC melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kewenangannya, yaitu sebagai berikut :<sup>71</sup>

1. Melakukan patroli

Maksud dan tujuan suatu kegiatan patroli adalah mencegah terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, mencari dan menemukan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, menemukan adanya upaya mengeluarkan barang-barang impor yang belum diselesaikan formalitas pabeannya melalui salah satu gudang domestik.

Pelaksanaan patroli harus dilaksanakan dengan mengingat bahwa suatu kegiatan patroli harus dilakukan untuk melaksanakan pengamanan, dengan cara berkeliling, dengan tujuan untuk melakukan upaya pencegahan, mencari, dan menemukan pelanggaran.

2. Menghentikan sarana pengangkut dan memeriksa sarana pengangkut

---

<sup>71</sup> Bambang Semedi, 2010, *Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai I (PHKC I)*, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, hal 47 – 130

Hal ini dimaksudkan agar hak-hak negara, berupa penerimaan pajak, dapat terjamin dan juga agar jangan sampai barang-barang impor yang masuk merupakan jenis barang impor yang melanggar ketentuan LARTAS serta mencegah masuknya barang impor secara ilegal dengan menggunakan sarana pengangkut tersebut.

### 3. Monitoring dan menghentikan pembongkaran

Petugas yang memantau pembongkaran/penimbunan melakukan pengecekan gudang atau lapangan penimbunan milik importir, membuat laporan hasil pengecekan lapangan berikut gambar denah gudang atau lapangan penimbunan, dan menyerahkannya kepada Pejabat yang mengelola manifes, melakukan pengawalan barang dan pengawasan penimbunan, membuat laporan hasil penimbunan barang dan menyerahkannya kepada Pejabat yang mengelola manifes, melakukan penyegelan barang di gudang atau lapangan penimbunan milik importir dan membuat Berita Acara Penyegelan, menyerahkan Berita Acara Penyegelan lembar pertama kepada Pejabat yang mengelola manifes dan lembar kedua kepada importir.

### 4. Memeriksa barang, surat dan bangunan

Pemeriksaan pabean meliputi pemeriksaan fisik barang dan pemeriksaan dokumen. Latar belakang dan tujuan perlunya dilakukan pemeriksaan pabean terhadap barang impor adalah sebagai berikut :

- Adanya alasan yuridis yang menetapkan bahwa pada saat barang memasuki Daerah Pabean Wajib membayar Bea Masuk.

- Terhadap barang impor harus dilakukan pemeriksaan pabean dan hasil dari pemeriksaan menjadi dasar untuk menetapkan bea masuk.
- Pemeriksaan Pabean ditujukan untuk menjamin kelancaran arus barang dan arus dokumen.
- Pemeriksaan Pabean ditujukan untuk menjamin hak-hak negara termasuk mengamankan pelaksanaan ketentuan LARTAS.

## 5. Penegahan

Pengertian dalam Penegahan di Bidang Cukai, Penegahan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap Barang Kena Cukai, berupa penundaan pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutannya. Sarana pengangkut Barang Kena Cukai, berupa pencegahan keberangkatan Sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut umum. Penegahan dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas Barang Kena Cukai dan/atau sarana pengangkut didapati belum atau tidak dipenuhinya kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang. Penegahan diikuti dengan tindakan penyegelan dalam hal Barang Kena Cukai dan/atau sarana pengangkut dimungkinkan dapat disegel. Penegahan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penetapan pengenaan Cukai dan/atau sanksi administrasi, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengakibatkan pembayaran Cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilakukan penegahan yang dilanjutkan dengan pelimpahan kepada penyidik, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat dugaan kuat terjadi tindak pidana. Dalam hal 30 (tiga puluh) hari

sejak dilakukan penetapan pengenaan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban pembayaran cukai dan/atau sanksi administrasi tersebut, maka terhadap Barang Kena Cukai dimusnahkan, Sarana pengangkut, diserahkan kepada pemilik, dan Piutang Negara, diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

#### 6. Penyegehan

Penyegehan juga memiliki tujuan untuk mengamankan penerimaan negara. Namun demikian secara definitif tujuan dari suatu penyegehan adalah untuk menjamin agar pengawasan dapat dilakukan dengan lebih baik dalam rangka pengamanan keuangan negara, karena tidak diperlukan adanya pengawasan secara terus menerus oleh pejabat Bea dan Cukai. Tujuan dari suatu penyegehan adalah untuk mengamankan keuangan negara, sebagai ganti pengawasan dalam hal pengawasan tidak dapat dilakukan secara terus menerus, Adapun obyek dari suatu penyegehan adalah sebagai berikut di Bidang Kepabeanan, barang impor yang belum diselesaikan formalitas pabeannya, barang ekspor yang harus diawasi, yang berada di sarana pengangkut atau di tempat penimbunan atau tempat lain, barang dan atau sarana pengangkut yang ditegah. Di Bidang Cukai, barang-barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran di bidang cukai, BKC atau Tempat yang berhubungan dengan BKC yang terhadapnya tidak dapat dilakukan penjagaan, pengawasan, dan pengawalan secara terus menerus.



Ada dua upaya yang dilakukan petugas dikantor Bea dan Cukai Sumut dalam hal penegakan hukum atas LARTAS impor TPT, yaitu :<sup>72</sup>

1. Secara defensif, yaitu dengan melakukan Patroli Laut rutin setiap bulannya di wilayah pesisir Sumatera Utara dan melakukan Pengawasan terhadap importir TPT serta melaksanakan Operasi Pasar bersama Instansi terkait.
2. Secara represif, yaitu :
  - *melakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang impor yang pemberituannya diduga terjadi kesalahan klasifikasi untuk menghindari LARTAS TPT, hasil pemeriksaan diteruskan hingga pengujian Laboratorium untuk menentukan klasifikasi dan jenis barang tersebut apakah termasuk kedalam produk TPT atau bukan.*
  - *melakukan Audit terhadap Perusahaan yang Nature of Business bergerak di bidang TPT.*

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Eka Mustika Galih, Kepala Seksi Penyidikan Kanwil DJBC Sumatera Utara, pada tanggal 17 April 2020.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang lartas impor TPT oleh pejabat bea dan cukai terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/m-dag/per/10/2015 tentang Ketentuan Impor TPT. Perubahan ini tidak lagi memisahkan kategori TPT, melainkan mewajibkan semuanya mendapatkan persetujuan impor sehingga tidak ada lagi yang bisa masuk tanpa ada persetujuan impor.
2. Penegakan hukum terhadap lartas impor TPT oleh pejabat bea dan cukai di Sumatera Utara dilakukan dengan cara defensif dan represif. Secara defensif, yaitu dengan melakukan Patroli Laut rutin setiap bulannya di wilayah pesisir Sumatera Utara dan melakukan Pengawasan terhadap importir TPT serta melaksanakan Operasi Pasar bersama Instansi terkait. Secara represif, yaitu dengan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang impor yang pemberitahuannya diduga terjadi kesalahan klasifikasi untuk menghindari lartas TPT, hasil pemeriksaan diteruskan hingga pengujian laboratorium untuk menentukan klasifikasi dan jenis barang tersebut apakah termasuk kedalam produk TPT atau bukan. Selain itu, pejabat bea dan cukai di Sumatera Utara juga melakukan Audit terhadap Perusahaan yang *Nature of Business* bergerak di bidang TPT.

3. Kendala dalam penegakan hukum lartas TPT oleh pejabat bea dan cukai di Sumatera Utara mencakup beberapa hal. *Pertama*, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2019 tidak mampu mendukung industri TPT dalam negeri, misalnya terkait dengan tidak adanya pengaturan kuota impor TPT yang tegas. Kendala aparatur hukum, terkait kurikulum diklat yang tidak sesuai dengan jabatan yang ditugaskan, serta relevansinya dengan norma dan ketentuan internasional. Kendala budaya hukum, perilaku masyarakat yang ingin menuai keuntungan secara instan dengan menghalalkan segala cara berpotensi melanggar impor TPT. Kendala sarana dan prasarana hukum, dukungan tugas operasional yang kurang memadai.

## B. Saran

1. Salah satu poin penting dalam penegakan hukum adalah aturan yang menjadi pedoman dalam pengimplementasiannya. Revisi yang dilakukan terhadap aturan tentang lartas TPT sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2019 dianggap belum maksimal, mengingat masih adanya celah yang bisa dimanfaatkan oleh Angka Pengenal Importir Umum (API-U), Angka Pengenal Importir Pedagang (API-P), dan Pusat Logistik Berikat (PLB) yang nakal untuk terus menjalankan impor. Untuk revisi kiranya perlu dilakukan guna menutup celah demikian.

2. Mengingat masih banyak kebocoran impor TPT, maka untuk mencegah adanya penyalahgunaan impor TPT oleh Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) sudah sepatutnya kegiatan intelejen lebih digiatkan lagi. Hal ini juga sebaiknya dilakukan dengan saling berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, serta Kementerian Perdagangan.
3. Hal penting lainnya yang perlu ditingkatkan adalah Sumber Daya Manusia (SDM), meskipun pendidikan dan pelatihan telah dilakukan, namun kurikulum harus mempunyai relevansi erat dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu, penempatan SDM juga harus sesuai keahliannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana. Soemitro, Ronny Hanitijo. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djafrie. 2003. *Gagasan Seputar Pengembangan Industri dan Perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil*. Jakarta : API dan CISENDO.
- Fuady, Munir. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Fauziah, Ifat. 2018. *Buku Panduan Ekspor dan Impor*. Jakarta:Ilmu.
- Galanter, Marc. 1988. The Modernization of Law “The Dynamic of Growth”, (dalam syamsuddin), *Hukum Adat dalam Modernisasi Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Hadari, Nawawi. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 1 Malang: Bayumedia Publishing.
- M. Friedman, Lawrence. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Newyork: Rusell Sage Foundation.
- Marolop, Tandjung. 2011. *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*. Jakarta :Salemba Empat.
- Moleong, L. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.



- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Purwito, Ali. 2013. *Kepabeanaan Indonesia*. Tangerang Selatan: Jelajah Nusa.
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 2009. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- S.Lev, Daniel. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Semedi, Bambang. 2010. *Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai I (PHKC I)*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Sidabalok, Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya. Bakti.
- Soekanto, Soerjono, 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali
- \_\_\_\_\_. 1994. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Universitas Indonesia Press.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Susilo, Andi. 2013. *Panduan Pintar Ekspor-Import*. Jakarta Selatan: Trans Media.
- Srimulyo, Koko. 1999. *Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi Terhadap Kinerja Perpustakaan di Kotamadya Surabaya*. Surabaya: Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Universitas Airlangga.
- Swasono, Sri Edi. 1985. *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta, UI Press.
- Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Surya Alam Utama.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/m-dag/per/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

## JURNAL

Ade, Munajat Saeful Priaman. 2016. "Rekomendasi Jalur Hijau Dibidang Kepabeanan". Jakarta:Jurnal Lingkar Widyaiswara. Vol 3. No 1.

Azhar Azis, Harry. 2016, "Keterlibatan Indonesia dalam Perdagangan Tekstil dan Pakaian Dunia pada Abad ke-20, Mozaik Humaniora". Vol. 16 (2).

Barutu, Christophorus. 2007. "Sejarah Sistem Perdagangan Internasional (Dari Upaya Pembentukan WTO Sampai Berdirinya WTO)". Jurnal Hukum Gloris Juris. FH Universitas Katholik Atmajaya. Vol.7. Nomor 1. Jakarta.

Barutu, Christophorus. 2006. "Praktik Subsidi Dalam Perdagangan Internasional Serta Pemberlakuan Ketentuan Anti Subsidi Dan Countervailing Measure (Tindakan-Tindakan Imbalan Terhadap Subsidi)". Jurnal Hukum Yuridika. FH UNAIR. Volume 21. No. 4. Surabaya.

Djunaidi, Ahmad et all, 2019. "Efektivitas Pengawasan Kepabeanan Impor Terkait Dengan Kebijakan Asean-China Free Trade Area Di Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok". JUPASI : Jurnal Pajak Vokasi Volume 1. Nomor 1.

Nofa Sugiyanto, Arif dan Zainul Abidin. 2019. "Pengurusan Dokumen Import Tekstil Oleh Pt Dinamika Expressindo Cabang Semarang." Muara: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional. Vol 2. No 2.

- Roesdi, Rosnelly. 2008. "Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Sdm Pada Kantor Bea Cukai Bandar Lampung". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 4. No.3.
- Rosana, Ellya. 2014. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat". *Jurnal TAPIS*. Vol.10. No.1.
- Syahputra, Azmi. 2012. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan, *Jurnal Ilmu Hukum*". Bandar Lampung University. Vol.3. No.1.
- Triyuliant, Tony. et all. 2019, "Efektifitas Prosedur Kepabeanan Terkait Dengan Dwelling Time Untuk Importasi Di Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Tahun 2017". *Jupasi : Jurnal Pajak Vokasi* 22. Volume 1. Nomor 1.

## INTERNET

- Aufi Ramadhania Pasha, *Bea Cukai: Pengertian, Fungsi dan Kebijakan yang Penting Diketahui*, <https://www.cermati.com/artikel/bea-cukai-pengertian-fungsi-dan-kebijakan-yang-penting-diketahui>. Diakses pada tanggal 12 April 2020.
- Azis Husaini, *Permendag N0 77 tahun 2019 tentang impor TPT dinilai belum maksimal*, <https://industri.kontan.co.id/news/permendag-n0-77-tahun-2019-tentang-impor-tpt-dinilai-belum-maksimal>. Diakses pada tanggal 3 April 2020.
- Bawono Yadika. Liputan 6. "Indonesia Kebanjiran Impor Tekstil, Mendag Bakal Lakukan Audit". <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4077407/indonesia-kebanjiran-impor-tekstil-mendag-bakal-lakukan-audit>. 3 Oktober 2019. Diakses tanggal 10 Oktober 2019.
- Dimas Aditya Pratama, *Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum*, <https://dapsik.blogspot.com/p/ppkn-c.html>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2020.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Ketentuan Barang Kiriman*.

<http://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-barang-kiriman.html>. Diakses pada tanggal 01 Maret 2020.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Tentang Lartas, Kategori Dan Perijinannya*, <http://bctemas.beacukai.go.id/faq/tentang-lartas-kategori-dan-perijinannya/>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2020.

DJBC, *Sekilas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2020.

DJBC, *Kode Etik dan Perilaku Pegawai DJBC*, <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/kode-etik-dan-perilaku-pegawai-djbc.html>. Diakses tanggal 10 Maret 2020.

Eduardo Simorangkir. Detikfinance. “Marak Impor Tekstil Ilegal, Sri Mulyani: Saya Tiap Hari Dapat SMS Gelap”. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3342549/marak-impor-tekstil-ilegal-sri-mulyani--saya-tiap-hari-dapat-sms-gelap>. 10 November 2016. Diakses tanggal 10 Desember 2019.

Efrem Siregar. CNBC Indonesia, 13 Agustus 2019: PHK di Industri Tekstil Nyata, Ini Pengakuan Pengusaha. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190813122130-4-91634/phk-di-industri-tekstil-nyata-ini-pengakuan-pengusaha>. Diakses tanggal 10 November 2019.

Giman, *Larangan dan Pembatasan (Lartas)*, <https://pakgiman.com/larangan-dan-pembatasan/>. Diakses ada tanggal 15 Maret 2020.

Giman, *Tempat Penimbunan Berikat (TPB)*, <https://pakgiman.com/tempat-penimbunan-berikat/>, Diakses pada tanggal 30 Januari 2020.

<https://m.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2020.

Kanwil DJBC SUMUT, *Visi dan Misi*, <https://kwbcsumut.beacukai.go.id/visi-dan-misi>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2020.

Kanwil DJBC SUMUT, *Struktur Organisasi*,

<https://kwbcsumut.beacukai.go.id/struktur-organisasi>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2020

Kementerian Perindustrian RI. "Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Di Revitalisasi". <https://kemenperin.go.id/artikel/60/Industri-Tekstil-Dan-Produk-Tekstil-Di-Revitalisasi>. 21 Juli 2010. Diakses tanggal 10 Oktober 2019.

Kementerian Perindustrian. Banjir Produk China Bisa Bunuh Industri Lokal. <https://kemenperin.go.id/artikel/4097/Banjir-Produk-China-Bisa-Bunuh-Industri-Lokal>. Diakses tanggal 10 November 2019.

Kenia Intan, *Permendag N0 77 tahun 2019 tentang impor TPT dinilai belum maksimal*, <https://today.line.me/id/pc/article/Permendag+N0+77+tahun+2019+tentang+impor+TPT+dinilai+belum+maksimal-MggIZw>, diakses tanggal 04 April 2020.

Menkeu Blokir Izin Ratusan Importir Nakal. Media Indonesia. 15 Oktober 2019: <https://mediaindonesia.com/read/detail/265407-menkeu-blokir-izin-ratusan-importir-nakal>. Diakses tanggal 10 November 2019.

Pengetatan Impor Barang Kiriman TPT Mendesak. Mediabisnis.Com, 29 Oktober 2019: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191029/12/1164405/pengetatan-impor-barang-kiriman-tpt-mendesak>. Diakses tanggal 10 November 2019.

Rizky Alike dan Ekarina, *Meski Permendag Tekstil Sudah Direvisi, Celah Impor Masih Terbuka*, <https://katadata.co.id/berita/2019/10/30/meski-permendag-tekstil-sudah-direvisi-celah-impor-masih-terbuka>. Diakses pada tanggal 21 April 2020.

Sakina Rakhma Diah Setiawan. Impor Produk Tekstil Bekas Marak, Apa Dampaknya Bagi Industri Lokal?. Kompas.Com: <https://money.kompas.com/read/2019/09/11/185440126/impor-produk-tekstil-bekas-marak-apa-dampaknya-bagi-industri-lokal?page=all>. Diakses tanggal 10 November 2019.

Tri Kurnia Yunianto, *Terancam Gulung Tikar, Pengusaha Tekstil Minta Pembatasan Impor Segera*, <https://katadata.co.id/berita/2019/12/12/terancam-gulung-tikar-pengusaha>



tekstil-minta-pembatasan-impor-segera#. Diakses pada tanggal 03 Maret 2020.

William, Pelarangan Impor di Berbagai Negara yang Ditetapkan Pemerintah, <https://indoforwarding.com/pelarangan-impor-di-berbagai-negara-yang-ditetapkan-pemerintah/>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2020.

W III Cargo, *Dampak Positif dan Negatif Ekspor Impor*, <https://w3cargo.com/dampak-positif-dan-negatif-ekspor-impor/>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

Yoga Sukmana. Kompas.com. "Jokowi Dibisiki Banjir Impor Tekstil, Sri Mulyani Datangi Pusat Logistik Berikat". <https://money.kompas.com/read/2019/10/04/171148126/jokowi-dibisiki-banjir-impor-tekstil-sri-mulyani-datangi-pusat-logistik>. 4 Oktober 2019. Diakses tanggal 10 Desember 2019.

